

# Skripsi Ridho Fahri Rigantara

*by* Ridho Fahri Rigantara

---

**Submission date:** 14-Aug-2018 10:15AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 989822579

**File name:** skripsicuwww.docx (103.95K)

**Word count:** 15296

**Character count:** 105307

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Gagasan-gagasan tentang perdamaian dunia selalu menjadi wacana utama dalam setiap konferensi elit para pemimpin-pemimpin dunia, gagasan-gagasan tersebut segera melahirkan deklarasi kemanusiaan untuk membentuk institusi khusus menangani perdamaian dan keamanan dunia. Implikasi traumatik yang melanda manusia karena perang dunia I dan II inilah yang akhirnya menghendaki lahirnya suatu institusi untuk dapat menjalankan tugas utama memelihara perdamaian dan keamanan dunia akibat banyaknya korban jiwa bahkan setelah gagalnya Liga Bangsa-Bangsa mencegah terkurungnya dunia dalam konflik terbesar sepanjang sejarah umat manusia.

Pada tahun 1945 lahirlah institusi dunia yang diwacanakan dengan mengambil nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). institusi ini diserahkan tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, yang tercantum dalam piagam PBB pasal 1 angka 1 terkait tujuan PBB yang menyatakan:

“Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu; melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Piagam PBB

Rumusan yang dimuat dalam pasal tersebut secara jelas mengatur mengenai tujuan pokok yang hendak dicapai oleh PBB, fungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia merupakan argument paling penting dari dibuatnya institusi ini yang merupakan wacana dari negara-negara untuk membangun tatanan kehidupan internasional yang tertib dan damai.

Dalam menjalankan tanggung jawab PBB membentuk suatu badan khusus yang diberikan wewenang dalam memelihara perdamaian dunia, PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan (United Nation Security Council) sebagai salah satu dari enam badan utama dengan segala perangkat istimewa dalam menjalankan tugas memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dalam perkembangannya banyak yang melihat DK PBB adalah organ yang sangat *powerfull* menyangkut peristiwa penting masyarakat internasional.

Namun, beragam konflik-konflik internasional masih tetap mewarnai kehidupan internasional, berbagai macam agresi militer masih dilancarkan. Yang terbaru namun sangat menyita perhatian dunia adalah fenoma kelompok ISIS, klaim terhadap otoritas menyebabkan pecahnya konflik yang melibatkan suatu organisasi militer yang menginginkan berdirinya suatu negara dibawah kekuasaan entitas ini dan menerapkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh mereka sebagai tonggak peradaban Islam, walaupun dalam pandangan penulis tidak setuju dengan slogan-slogan Islam yang diteriakan ISIS. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ada problematika kemanusiaan yang belum dapat dijawab oleh dewan keamanan PBB, bahkan berbagai kritikan dilayangkan terkait eksistensi DK PBB beserta fungsi *Peace Keeper* yang merupakan slogan DK PBB dianggap hanya sebagai bentuk epifenomenon pada kepentingan politik yang diusung oleh negara-negara adidaya sebagai pemegang kekuasaan terkuat. Selanjutnya juga terkait dengan kondisi terkini yang sedang terjadi di irak dan suriah

bagaimana sesungguhnya Dewan Keamanan PBB mampu menangani krisis kemanusiaan yang terjadi.

Irak dan suriah yang terletak di kawasan timur tengah harus menghadapi tantangan besar oleh kelompok militan yang mengatasnamakan dirinya ISIS. ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) dalam <sup>4</sup> bahasa arab disebut (*al-daulah al-islamiyah fi al-iraq wa al-sham*) adalah kelompok radikal yang menginginkan berdirinya negara islam (khilafah) di Irak dan Suriah dengan cara kekerasan dan pengerusakan yang menyebabkan pelanggaran HAM dengan orang orang yang tidak sepaham dengan mereka. Melakukan pengerusakan terhadap fasilitas pemerintah serta tempat tempat ibadah. Kelompok ISIS memperkuat kelompoknya dengan menyebar propaganda dan merekrut orang orang dari negara lain dengan membawa nama Islam. Cara ISIS merekrut anggota dengan melalui media sosial dan untuk menyebarkan aksi perang mereka. ISIS mempunyai divisi khusus media bernama “institut produksi Al-Furqan” yang <sup>7</sup> telah memproduksi cd, dvd, poster, dan website propaganda. Salah satu propaganda visual yang dilakukan anggota ISIS melalui jaringan media online yaitu youtube yang dipublikasikan pada tahun 2014 dengan judul “*Join The Ranks*” memunculkan sosok pria yang teridentifikasi sebagai warga negara indonesia bernama Bahrumsyah alias Abu Muhammad al-indonesi. Dalam video tersebut, ia melakukan aksi provokatif melalui pesan dakwah berupa hijrah, jihad dan daulah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pesan utama yang terkandung dalam video tersebut adalah meminta dukungan terhadap perjuangan ISIS menjadi khalifah dunia serta ajakan untuk bergabung dengan berjihad bersama ISIS.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> “TOKOH PERUBAHAN”. REPUBLIKA 2014  
<https://www.republika.co.id/kanal/koran/tokoh-perubahan-republika-2014>

ISIS mendirikan satu lembaga pusat<sup>1</sup> khusus yang membawahi berbagai aktivitas Negara terkait pelayanan publik. Departemen itu bernama "Al Idaaroh Al Islaamiyyah lil Khidmati al 'Aammah" atau yang berarti "Administrasi Islami Untuk Pelayanan Publik", dengan dikepalai oleh seorang Direktur bernama Abu Jihad asy Syami. Kantor Al Idaaroh Al Islaamiyyah menyediakan semua layanankebutuhan dasar bagi warga dan kebutuhan umum lain seperti air, listrik, sembako, perawatan fasilitas umum, kebersihan lingkungan jalur komunikasi, sampai transportasi umum. Dalam penyediaan listrik dan saluran komunikasi, Al Idarooth AlIslaamiyyah merilis daftar tarif listrik hingga batas maksimal serta tarif internet dengan harga murah. Al Idarooth Al Islaamiyyah sudah bekerja di hampir seluruh penjuru negeri, terutama Suriah Utara yang menjadi basis terkuat Negara Islam Irak dan Syam.<sup>7</sup> Penggunaan media sosial oleh ISIS telah dijelaskan oleh seorang pakar sebagai "mungkin lebih mutakhir dari sebagian besar perusahaan AS". Secara teratur mengambil keuntungan dari media sosial, khususnya Twitter, untuk menyebarkan pesan melalui penyelenggaraan kampanye lewat hashtag, mendorong Tweets pada hashtags populer, dan memanfaatkan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan propaganda ISIS untuk didistribusikan ke akun pendukungnya. Komentar lain adalah bahwa "ISIS lebih menekankan pada media sosial daripada kelompok-kelompok jihad lainnya. Mereka memiliki kehadiran di media sosial yang sangat terkoordinasi." Meskipun media sosial ISIS di Twitter secara teratur ditutup, mereka sering membuat kembali, mempertahankan kehadirannya di online yang kuat. Kelompok ini telah berusaha untuk merambah ke cabang situs media sosial alternatif.

ISIS memiliki Keuangan yang sangat banyak, pada daftar organisasi teroris paling kaya yang pernah dirilis oleh BBC, ISIS berada pada peringkat pertama organisasi terkaya. Pemasukan-pemasukan keuangan ISIS didapatkan dari relawan

dan kilang-kilang minyak yang telah mereka kuasai di wilayah Irak dan Suriah, menurut RAND corporation pada tahun 2014, sumbangan dari relawan sebanyak 10% selain itu 20% didapatkan dari Perampokan dan pemerasan. <sup>1</sup> Sebuah studi dari 200 dokumen, laporan pengeluaran dan daftar nama yang didapatkan dari keanggotaan Al-Qaeda di Irak dan Negara Islam Irak yang dilakukan oleh RAND Corporation pada tahun 2014. Ditemukan bahwa dari tahun 2005 sampai 2010, sumbangan dari luar hanya sebesar 5% dari anggaran operasional kelompok, dengan sisanya di dapatkan dari wilayah Irak. Dalam waktu yang dilakukan penelitian, pos-pos yang diperlukan untuk mengirim hingga 20% adalah hasil pendapatan dari penculikan, pemerasan dan kegiatan lainnya ke tingkat berikutnya dari pemimpin kelompok itu. Komandan tingkat tertinggi kemudian akan mendistribusikan dana untuk pos-pos provinsi atau lokal yang sedang dalam kesulitan atau membutuhkan dana untuk melakukan serangan. Catatan menunjukkan bahwa ISIS tergantung pada uang tunai anggota dari Mosul, yang kepemimpinan digunakan untuk menyediakan dana tambahan untuk berjuang secara militan di Diyala, Salahuddin dan Baghdad. Pada pertengahan tahun 2014, intelijen Irak mencari informasi dari operasi ISIS yang mengungkapkan bahwa organisasi teroris ini memiliki aset senilai US \$ 2 miliar, menjadikannya kelompok teroris paling kaya di dunia.

Sekitar tiga perempat dari jumlah ini dikatakan diwakili oleh aset yang disita setelah kelompok menguasai Mosul pada bulan Juni 2014, termasuk sekitar US \$ 429.000.000 dijarah dari bank sentral Mosul, serta jutaan tambahan dan sejumlah besar emas batangan yang dijarah dari bank lain di Mosul. ISIS secara rutin melakukan pemerasan, dengan menuntut uang dari sopir truk dan mengancam sopir akan meledakkan bisnis mereka. <sup>4</sup> Kelompok ini secara luas dilaporkan telah menerima

dana dari pendonor swasta di negara-negara Teluk, baik Iran dan Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki menuduh Arab Saudi dan Qatar telah mendanai ISIS, meskipun tidak dilaporkan adanya penemuan bukti bahwa hal ini terjadi. Kelompok ini juga diyakini menerima dana yang cukup besar dari operasinya di daerah Timur Suriah, dimana mereka telah menguasai ladang minyak dan terlibat penyelundupan bahan baku dan artefak arkeologi. ISIS juga menghasilkan pendapatan dari produksi minyak mentah dan menjual tenaga listrik di daerah Suriah utara. Beberapa listrik ini kabarnya dijual kembali kepada pemerintah Suriah<sup>3</sup>.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang memiliki tanggung jawab akan ketertiban internasional serta memiliki kepentingan besar pada perdamaian dunia harus menumpas pergerakan ISIS untuk menghentikan terjadinya aksi terorisme yang lebih besar lagi. ISIS yang melanggar banyak peraturan internasional seperti Hukum Humaniter Internasional serta perjanjian internasional. Sebagai contoh, ISIS memenggal warga suku Sheitat, Suriah Timur karena kepala suku Sheitat menolak bersekutu dengan ISIS yang mana ini termasuk dalam tindakan Genosida yaitu pemusnahan suku atau ras.<sup>4</sup>

Kelompok ISIS didirikan pada tahun 2003 bertujuan membentuk negara Islam murni dan memaksakan hukum syariah dengan segera dengan menempuh cara-cara kekerasan, pemaksaan dan menteror. ISIS bukan hanya kelompok teroris tetapi juga mafia pasar gelap perdagangan minyak dan senjata. ISIS menggunakan media sosial

---

<sup>3</sup> ISIS Jadi Kelompok Teroris Terkaya Dunia.  
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/10/24/ndx9bv-isis-jadi-kelompok-teroris-terkaya-dunia>

<sup>4</sup> Korban eksekusi isis.  
<https://news.okezone.com/read/2015/01/28/18/1098576/daftar-korban-eksekusi-isis>

sebagai wadah perekrutan anggota. Dalam propaganda, target ISIS adalah anak-anak muda.

Pada tanggal 29 Juni 2014 ISIS berhasil menduduki wilayah Irak dan Suriah dan menyatakan Irak dan Suriah sebagai kekhalifahan baru. <sup>1</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan lebih dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni 2014. Jumlah korban tewas ini merupakan yang terburuk dari aksi kekerasan di Irak dalam beberapa tahun terakhir. <sup>4</sup> Aksi ISIS ini telah menyebabkan tak kurang dari 30.000 warga kota kecil di timur Suriah harus mengungsi. Tokoh Sentral di Balik Militer ISIS adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Di bawah kepemimpinannya, ISIS menyatakan diri untuk bergabung dengan Front Al Nusra, kelompok yang menyatakan diri sebagai satu-satunya afiliasi Al-Qaeda di Suriah. ISIS memiliki hubungan dekat dengan Al-Qaeda hingga tahun 2014. Namun karena misi berbelok dari misi perjuangan nasional dengan menciptakan perang sektarian di Irak dan Suriah dan penggunaan aksi-aksi kekerasan, Al-Qaeda lalu tidak mengakui kelompok ini sebagai bagian darinya lagi.

<sup>7</sup> Pemimpin militer ISIS Abu Bakar al-Baghdadi ini juga menyeruhkan umat Islam untuk tunduk kepadanya. Ideologi dan kepercayaan ISIS adalah kelompok ekstremis yang mengikuti ideologi garis keras Al-Qaeda dan menyimpang dari prinsip-prinsip jihad yang sebenarnya. Al-Qaeda sendiri didirikan tahun 1988 dengan dukungan Amerika untuk melawan pengaruh komunis Soviet di Afghanistan. Jadi, Osama bin Laden pernah menjadi sahabat Amerika. Teori yang berkembang meyakini bahwa Osama adalah alat yang digunakan untuk melanggengkan kepentingan militer Amerika memengaruhi negara-negara lain dengan tujuan tertentu, khususnya ke



ladang-ladang minyak dan gas. Ini diiyakan juga oleh mantan analisis CIA, Kathleen Christisson.<sup>5</sup>

<sup>7</sup> Pada tanggal 4 Juli 2014, Persatuan Ulama Muslim Se-dunia <sup>7</sup> mengeluarkan pernyataan bahwa deklarasi khilafah yg dideklarasikan ISIS untuk wilayah irak dan suriah tidak SAH secara syariat Islam.<sup>6</sup> Aksi kelompok ISIS juga termasuk dalam kejahatan Genocida karena membantai orang-orang non-muslim dan bahkan membunuh orang muslim yang tidak sepaham dengan mereka. Data menunjukkan, setidaknya 10.000 warga Yazidi diculik atau dibunuh oleh milisi ISIS. Sementara yang masih disekap oleh kelompok ini diperkirakan sekitar 3.000 orang. Kekejaman-kekejaman militan ISIS tersebut banyak menuai kecaman dari masyarakat internasional, peran dari dewan keamanan PBB untuk mengusut tuntas kejahatan Genosida yang dilakukan militan ISIS terhadap warga Yazidi di irak sangat diharapkan, walaupun tidak sedikit juga negara dan pengamat yang meragukan keseriusan dari dewan keamanan PBB untuk mengusut kasus Genosida tersebut dengan bercermin pada kasus-kasus yang mencoreng keamanan internasional yang selama ini telah dilakukan ISIS, hal ini diperparah dengan bocoran kontroversial pendanaan ISIS oleh Amerika menjelang Pemilihan Presiden Amerika yang ditulis oleh Hillary Clinton dalam buku "*Hard Choice*".<sup>7</sup>

ISIS telah menangkap sekitar 520 wanita sejak awal tahun 2013, termasuk sejumlah besar aktivis di berbagai bidang. Pada tahun 2015 dilaporkan sebanyak 159 perempuan tewas menjadi korban konflik ISIS di suriah. Sementara ratusan

---

<sup>5</sup> Afred Suci, *Konspirasi Dunia paling gila & mencengangkan, cetakan ke-7*, (Jakarta: WahyuMedia, 2014)

<sup>6</sup> KEPERCAYAAN ISIS.  
<http://lollylou97.blogspot.co.id/2015/01/ISIS-ideologi-dan-kepercayaan-negara-islam-irak-dan-syam-versi-wikipedia.html>

<sup>7</sup> MENILAI KINERJA DEWAN KEAMANAN PBB DALAM KASUS KEJAHATAN GENOSIDA WARGA MINORITAS YAZIDI OLEH TENTARA ISIS <http://www.ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/429>

perempuan lainnya ditangkapi karena aktifitasnya. SNHR menerbitkan laporan bertajuk “*A Jasmine Bleeding (Darah Melati)*,” menggambarkan wanita Suriah yang tewas akibat peperangan itu. Menurut laporan yg disampaikan SNHR, wanita-wanita itu tewas akibat pemboman sembarangan, bentrokan dan eksekusi lapangan yang dilakukan oleh ISIS. Angka itu juga termasuk empat wanita yang diperkosa lalu dirajam sampai mati setelah dituduh berzina.<sup>8</sup>

ISIS memiliki pusat penahanan rahasia di daerah yang berada dibawah kendalinya untuk menahan ribuan penduduk. Tahanan-tahanan dipenjarakan dengan tuduhan yang beragam. Biasanya, terjadi pada orang yang mengkritik kebijakan ISIS menjadi alasan utama penculikan atau penangkapan. Bagi ISIS selama orang mematuhi persyaratan agama mereka dan tidak mengkritik keputusan mereka maka mereka dapat hidup dengan damai berdasarkan peraturan hidup yang diyakini ISIS. ISIS memiliki penjara rahasia setelah koalisi internasional memulai serangan udara di Suriah pada tanggal 23 september 2014. Tercatat penangkapan tidak kurang dari 6318 individu termasuk 713 anak dan 647 wanita sejak ISIS didirikan. Data SNHR memperkirakan terjadinya penghilangan paksa lebih dari 1188 individu termasuk 411 anak dan 87 wanita sejak 9 April 2014 hingga maret 2016. Laporan tersebut berdasarkan pantauan dari 19 pusat penahanan termasuk beberapa penjara di beberapa kota seperti: Al-raqqa: 8 pusat penahanan, Dier Al Zour: 6 pusat penahanan, Aleppo dengan 5 pusat penahanan. Meskipun ISIS diperkirakan memiliki lebih dari 54 pusat penahanan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> PERAN PBB DALAM MENANGGULANGI VIOLENCE AGAINST WOMEN (VAW) OLEH KELOMPOK EKSTRIMIS ISIS DI NEGARA KONFLIK SURIAH <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15172>

<sup>9</sup> <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15172>

Dari cara-cara seperti itu yang sifatnya radikal dan separatis realitas ISIS hanya menggunakan label Islam tetapi tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sesuai dengan syariat Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan peran PBB dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Irak dan Suriah yang disebabkan oleh ISIS. Dari uraian tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap PBB menangani pelanggaran kelompok ISIS
2. Peraturan-peraturan internasional apa sajakah yang dapat diimplementasikan pada kasus ISIS

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penulisan ini secara khusus adalah.

1. Untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang sudah PBB lakukan menangani ISIS

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Obyektif

Bagi ilmu Hukum khususnya Hukum Internasional, dengan proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran respon PBB terhadap kelompok ISIS dan perlindungan terhadap Irak dan Suriah.

## 2. Manfaat Subyektif

### a) Bagi Pemerintah

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi siapapun yang memiliki ketertarikan pada bidang hukum internasional dan aksi terorisme ISIS serta penanganan dari PBB, yaitu mengenai apa saja Hukum Internasional dan perjanjian Internasional yang bisa diterapkan.

### b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang peran Organisasi Internasioanl PBB yang amat kompleks karena memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Berfungsi sebagai Yudisial, artinya bahwa PBB menjalankan fungsi yudisial melalui badan prinsipalnya yang terkenal yaitu *the international Court of justice* (ICJ), demikian pula melalui *the Administrative tribunal of the ILO* yang dibentuk berdasarkan pasal 37 Konstitusi ILO serta melalui suatu badan kuasi-yudisial seperti *the committee on freedom of Association* yang bertindak sewaktu-waktu atas nama *governing Body* dari ILO.
2. Berfungsi sebagai legislatif atau administratif, dikatakan demikian karena PBB menjalankan fungsi legislatif atau administratif melalui resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang majelis umum; demikian pula melalui keputusan dan berbagai

peraturan yang dibuat oleh Dewan Ekonomi Sosial (*the economic and social council*), melalui beraneka ragam konvensi (*conventions*), *regulations* dan *procedures* yang dihasilkan dalam *Internasional Labour Organization* (ILO) dan lain-lain.

3. Berfungsi sebagai eksekutif atau politik, dikatakan demikian karena melalui badan-badan prinsipalnya (*principal organs*) seperti Majelis Umum (*General Assembly*) dan Dewan Keamanan (*Security Council*) dalam arti memelihara perdamaian dan keamanan internasional, melalui “*related agency*” yang bukan badan-badan khusus seperti *the international atomic energy agency* (IAEA), bahkan seterusnya melalui ‘pasukan darurat PBB (*United Nations Emergency Force*) yang pernah bertugas misalnya di Korea, Congo, Cyprus, Timur Tengah dan sebagainya<sup>10</sup>.

## **BAB II**

### **TINJAUAN MENGENAI EKSISTENSI DK PBB MENGHADAPI**

#### **KELOMPOK ISIS**

##### **A. Tinjauan Umum tentang Piagam PBB**

Piagam PBB adalah instrumen organisasi yang menetapkan hak dan obligasi negara anggota dan menetapkan organ dan prosedur PBB. Sebagai perjanjian internasional, Piagam PBB menetapkan prinsip utama hubungan internasional yaitu persamaan kedaulatan negara untuk melarang penggunaan kekerasan di hubungan internasional

---

<sup>10</sup> PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB. [journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/download/39/28](http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/download/39/28)

dalam berbagai bentuk dengan memakai nama PBB. Tujuan PBB sesuai dengan

Piagam PBB adalah (United Nations, 1945, p. 5):<sup>11</sup>

- 13  
1. menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman
2. terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain perdamaian, dan untuk membawa dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyelesaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian;
3. mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal;
4. mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan
5. Menjadi pusat harmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan ini umum<sup>12</sup>

Secara garis besar, PBB bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang setara dan menjaga kedamaian dunia. Piagam PBB menyebutkan prinsip-

<sup>11</sup> [http://repository.umy.ac.id/PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL](http://repository.umy.ac.id/PERSERIKATAN%20BANGSA-BANGSA%20SEBAGAI%20ORGANISASI%20INTERNASIONAL)

<sup>12</sup> Arifuddin Ali, "Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa".  
<https://arifuddinali.wordpress.com/2014/05/31/piagam-perserikatan-bangsa-bangsa/>

prinsip yang dipegang PBB dalam menjalankan tugasnya yaitu berdasarkan kedaulatan persamaan dalam anggotanya, setiap anggota punya tujuan yang mulia dalam melakukan tugasnya, tidak menggunakan kekerasan atau ancaman ke negara lainnya dan piagam PBB tidak digunakan untuk mengintervensi yurisdiksi domestik dalam negara anggota.

Keanggotaan dari PBB adalah bersifat terbuka kepada negara yang menerima peraturan di Piagam dan bisa menngemban kewajiban tersebut. Dalam keanggotaannya PBB menerima anggota melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan. Didalam piagam dijelaskan suspensi kepada negara anggota yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip Piagam. Berdasar pada Piagam PBB terdapat enam bahasa resmi yang digunakan dalam PBB yaitu, Bahasa Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia dan Spanyol. Bahasa Arab ditambahkan menjadi bahasa utama di Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Piagam PBB juga menetapkan enam organ utama PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Lembaga Khusus. (United Nations Department of Public Information, 2008, p. 5).

Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib

sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal.

□ Mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan internasional dan dalam mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

5 □ Menjadi pusat bagi penyalarsan segala tindakan-tindakan bangsabangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Dalam badan utama PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Lembaga Khusus, memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Dimana seluruh kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari mewujudkan tujuan organisasi. Badan utama PBB, telah banyak menyelesaikan permasalahan permasalahan internasional, memberikan bantuan kesejahteraan dan pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang, dan lain-lain. Dalam mencapai tujuannya, PBB melaksanakan segala tindakan dan kegiatan berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam piagam PBB.

## **B. Tinjauan Umum mengenai kekuatan bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan Piagam PBB**

Hukum humaniter adalah salah satu bagian dari hukum internasional publik yang pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada saat terjadinya konflik bersenjata. Hukum humaniter yang sering juga disebut sebagai *the law of war* atau hukum perang mengatur mengenai hal perizinan atau pemakaian senjata dan perang, perlakuan terhadap tahanan dan masyarakat



sipil dalam konflik senjata dan dampak langsung dari perang pada kehidupan manusia dan kebebasan manusia.

Hukum humaniter internasional adalah cabang dari hukum tentang konflik bersenjata berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata yaitu mereka yang sebelumnya terlibat dalam konflik namun sudah menjadi *hors de combat* karena luka, sakit atau tertangkap, dan kelompok sipil. Hukum humaniter dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sebuah tindakan militer yang sah haruslah tidak tak terbatas. Mereka yang bukan atau telah menjadi 'bukan petempur (*non combatants*) haruslah berhak atas kepedulian kemanusiaan yang tidak memihak (*impartial humanitarian concern*) dan bukanlah target perang yang sah.

Hukum humaniter internasional seringkali disebut sebagai "hukum Jenewa". Hukum humaniter pada pokoknya menyangkut empat konvensi Jenewa 1949, dua protokol tambahannya 1977 dan beberapa materi yang berkaitan. Hukum konflik bersenjata dibagi menjadi *jus ad bellum* (*justice of war*) dan *jus in bello* (*justice in war*). Yang pertama menyangkut legitimasi dari penggunaan senjata, yaitu hukum yang menetapkan kriteria dan dengan itu dapat ditetapkan apakah sebuah perang dapat dilakukan. Saat ini perang hanya dapat dilakukan dengan alasan "hak inheren untuk membela diri" sebagaimana dinyatakan pada Pasal 51 Piagam PBB sebagai pengecualian atas larangan umum penggunaan kekuatan senjata dalam Pasal 2 (4) Piagam PBB. *Jus in bello* (*Just in war*) sendiri membatasi taktik dan senjata yang boleh digunakan untuk berperang, dan

hukum humaniter masuk dalam kategori terakhir ini. *Jus in bello* terdiri atas hukum humaniter (hukum jenewa) serta hukum *Den Haag*<sup>13</sup>

#### 1. Penggunaan kekuatan bersenjata menurut piagam PBB

Kenyataannya dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung teroris terlindung oleh adanya pelarangan untuk penggunaan kekuatan bersenjata. Namun penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara terhadap individu maupun kelompok saja tidak dapat dikatakan melanggar larangan tersebut. Seperti yang jelas tercantum didalam Piagam PBB pasal 2(4), hanya mewajibkan negara untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata 'in their international relations (terjemahan: didalam hubungan internasional mereka)'. Sebagai konsekuensinya adalah kekerasan anti teroris dapat digunakan asalkan tidak didalam lingkup dari hubungan internasional suatu negara.<sup>14</sup> Hal ini digunakan untuk melindungi hubungan antar negara, dan juga untuk menjadikannya alasan untuk menggunakan kekerasan antara negara dengan rezim de facto atau negara dan pejuang kemerdekaan<sup>15</sup>

#### 2. Penggunaan kekuatan bersenjata menurut Hukum Humaniter

---

<sup>13</sup> [Membela Hak Asasi Manusia untuk Keadilan](https://lama.elsam.or.id/mobileweb/mlist.php?act=content&cat=forum&m=2&id=30&lang=in)

<https://lama.elsam.or.id/mobileweb/mlist.php?act=content&cat=forum&m=2&id=30&lang=in>

<sup>14</sup>

Christian J. Tams. Op. Cit., 356

<sup>15</sup>

PENGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA TERHADAP KELOMPOK TERORIS DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITERINTERNASIONAL

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2770/2322>

Orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif <sup>5</sup> dalam sengketa itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penawanan atau sebab lain apapun dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan akan tetap dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang di atas pada waktu dan tempat apapun juga, tindakan tersebut adalah:

1. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, penyekapan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
2. Penyanderaan;
3. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;<sup>16</sup>
4. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan pengadilan yang dibentuk secara teratur, memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.

Menelaah soal kasus terorisme, untuk dapat memberlakukan hukum humaniter internasional perlu dibuktikan beberapa hal seperti adanya keterlibatan teroris didalam konflik bersenjata atau konflik bersenjata antar anggota harus terjadi didalam

---

<sup>5</sup>  
<sup>16</sup> Wagiman, Wahyu. 2005. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. Bahan Bacaan kursus HAM untuk Pengacara. *Elsam*: Jakarta

wilayah dari negara dimana teroris beraksi. Hukum humaniter internasional dikodifikasi didalam perjanjian-perjanjian secara khusus pada ke empat konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya. Instrumen-instrumen tersebut berlaku hanya untuk konflik-konflik bersenjata dan mengatur perbedaan yang jelas antara konflik bersenjata internasional dan non internasional dengan pengaturan yang tidak terlalu detail dan kurang protektif terhadap konflik bersenjata non internasional.<sup>17</sup>

Terorisme sendiri terdiri dari dua bentuk. Pertama, state-sponsored terrorism, yaitu tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuannya. Misalnya, Amerika Serikat mengidentifikasi beberapa negara untuk hal ini seperti Kuba, Iran, Suriah, Libya, Irak, dan Korea Utara. Kedua, privately-based terrorism, yaitu tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu kelompok terorisme privat, seperti ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Didalam konflik bersenjata non-internasional, hukum humaniter internasional tidak dapat dimungkinkan untuk dijadikan dasar hukum yang cukup untuk menahan siapapun. Hukum tersebut hanya menyediakan jaminan terhadap perlakuan yang manusiawi dan dalam hal penghukuman pada tindak pidana untuk menjamin terciptanya sebuah keadilan.

Dalam aspek normatif, hukum internasional telah memberikan pengaturan terhadap tindakan terorisme, dengan diaturnya hal tersebut melalui beberapa konvensi dan resolusi DK PBB antara lain adalah :

1. The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons Including Diplomatic Agents.

---

<sup>17</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2770/2322>

<sup>18</sup> Conway W. Henderson, *International Relations: Terrorism, Conflict and Cooperation at the Turn of 21st Century*, New York, 1998.

2. (Konvensi New York, 1973 mengenai Pencegahan dan Penghukuman atas kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional termasuk agen-agen diplomatik).
3. The Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft
4. (Konvensi Tokyo, 1963 tentang Kejahatan dan Tindakan-tindakan Tertentu Lainnya Di Dalam Pesawat ).
5. The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
6. (Konvensi Montreal, 1971 tentang Penghentian Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keamanan Penerbangan Sipil)
7. The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
8. (Konvensi Vienna, 1980 tentang Perlindungan Fisik terhadap Bahan Bahan Nuklir)
9. The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation
10. (Konvensi Roma, 1988 tentang Penghentian atas Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keamanan Navigasi Perairan).
11. (Konvensi New York, 1997, Internasional mengenai Penghentian Pengeboman oleh Teroris).
12. International Convention for the Suppression of the Bombings (Konvensi New York, 1997).

13. The Arab Convention for The supression of Terrorism, tahun 1998,

Adapun sanksi dalam pelanggaran konvensi ini. Ketentuan - ketentuan mengenai pelanggaran terhadap konvensi ini, terdapat dalam Pasal 49-50 Konvensi I, Pasal 50-51 Konvensi II, Pasal 129-130 Konvensi III dan Pasal 146-147 Konvensi IV. Pasal 49 Konvensi I menyatakan: “<sup>9</sup> Pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti di dalam pasal berikut. Tiap Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak peserta agung, dapat juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan kepada pihak peserta agung lain yang berkepentingan orang-orang tersebut untuk diadili. Tiap peserta agung<sup>9</sup> harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal, berikut segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini.

Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, tidak boleh melanggar dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh konvensi jenuwa mengenai perlakuan tawanan perang tertanggal 12 Agustus 1949 dalam Pasal 105 dan seterusnya. Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran konvensi dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan bagi pihak penandatanganan seperti terdapat Pasal 49 ini, harus dilihat dalam hubungannya dengan ketentuan dalam Pasal 1, bahwa pihak penandatanganan tidak saja

harus menaati ketentuan-ketentuan konvensi, tetapi juga “harus menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan konvensi”.

Namun, sebagaimana telah sedikit disinggung di awal bagian ini bahwa terdapat suatu kecenderungan bahwa negara-negara sengketa enggan memberlakukan konvensi ini dengan mengajukan berbagai alasan, diantaranya karena kekhawatiran pemberlakuan Protokol II akan memberikan status belligerensi kepada pemberontak dan terdapat berbagai aturan yang terkadang menghalangi dalam mewujudkan stabilitas nasional. Tidak itu saja menurut Theodor Meron negara-negara juga enggan untuk memberlakukan konvensi Jenewa, karena dengan penafsirannya yang meluas pada berbagai macam jenis konflik internal, membuat negara-negara menolak menerapkannya seperti yang terjadi dewasa ini<sup>19</sup>

### **C. Peranan Penting Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan kasus ISIS**

Fungsi-fungsi PBB sebagai organisasi internasional. Mengingat fungsi dan wewenangnya (*competence*) yang beraneka ragam itu, maka, PBB tidak dapat di pandang hanya sebagai “subyek hukum internasional” atau “lembaga hukum” (*legal institution*) belaka, tetapi harus dilihat sebagai suatu “lembaga politik” (*political institution*) yang sangat dinamis dan berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional.

Salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan

---

<sup>19</sup> Haryomataram. 1988. *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Jakarta: Bumi Nusantara Jaya, Jakarta.

tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian

Pada tanggal 26 oktober 1945 badan ini akhirnya badan ini secara resmi didirikan atas kesepakatan bersama para pemimpin dunia dengan semangat mewujudkan perdamaian dunia. Dalam piagam PBB dapat ditemukan semangat yang sangat nyata untuk menciptakan suatu tatanan dunia yang menjamin perdamaian dan keamanan dunia seperti yang diungkapkan dalam kalimat, *“we are the peoples of United Nations determined to save our succeeding generations from scourge war which twice in our lifetime has brought sorrow to mankind”*.<sup>20</sup>

Kalimat pernyataan tersebut menunjukkan tekad untuk menciptakan kehidupan yang damai dan bermartabat merupakan cerminan dari PBB yang selama ini menjadi impian dari setiap negara terlepas dari seluruh kebrutalan.

Suatu spesifikasi yang harus dimiliki suatu organisasi Internasional ialah memiliki *legal personality* dan *legal capacity* demi menunjang penunaian tugas dan fungsi organisasi tersebut.<sup>21</sup> ketika suatu organisasi Internasional telah mengantongi *International Personality* maka secara otomatis organisasi tersebut merupakan badan hukum (legal person) tersendiri yang terpisah dari negara-negara anggotanya<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat pembukaan Piagam PBB

<sup>21</sup> Sefriani, peran hukum internasional: dalam hubungan internasional kontemporer, raja grafindo persada, jakarta, 2016.

<sup>22</sup> peran dewan keamanan PBB dalam konflik internasional.  
<http://studylibid.com/doc/632020/skripsi-peran-dewan-keamanan-pbb-dalam-konflik-internasional>



international Personality ini juga menjadikan PBB dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai fungsinya, seperti dapat mengajukan tuntutan kepada negara non anggota apabila terbukti adanya pelanggaran Internasional, sehingga dapat mendukung eksistensi dari kehadiran organisasi internasional seperti PBB. Gagasan pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia menjadi fungsi wajib yang harus diupayakan pemeliharaannya oleh lembaga ini.

Unsur pelimpahan tanggung jawab untuk setiap usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia oleh dewan keamanan PBB dapat terlihat dari beberapa tanggung jawab dari dewan keamanan PBB yakni:

- a) Dengan jumlah keanggotaan yang terbatas, seluruh tindakan yang dilakukan oleh DK PBB dianggap mewakili nama seluruh negara anggota PBB
- b) Dalam situasi tertentu, DK PBB dapat mengambil tindakan kepada negara-negara yang notabene bukan negara anggota PBB, dan keputusan tersebut dianggap mengikat
- c) Salah satu kewenangan eksklusif yang dikenal dengan istilah hak veto, sehingga kelima anggota PBB dapat memblokir usul-usul yang bersifat non procedural yang diajukan ke DK PBB termasuk urusan amandemen piagam
- d) Dewan keamanan diberikan keleluasaan menentukan prosedur peraturan

<sup>5</sup> Dalam kaitannya dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,

Tujuan utama pembentukan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman agresi atau pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional (Pasal 1 ayat 1 piagam PBB ).

<sup>5</sup> Dalam kaitan dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,

PBB telah meletakkan lima prinsip dasar dalam piagamnya, yaitu:

- a. Menyelesaikan permasalahan internasional secara damai, tertuang dalam pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan VII piagam
- b. Tidak diperbolehkan <sup>5</sup> menggunakan ancaman atau kekerasan, tertuang dalam pasal 2 ayat 4 piagam
- c. Tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman, tertuang dalam pasal 39 piagam
- d. Pengaturan persenjataan, tertuang dalam pasal 26 piagam
- e. Kerjasama umum dalam bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 11 ayat 1 piagam.

Dalam hal ini, jika terjadi sengketa yang mengancam perdamaian dunia, maka, badan-badan PBB yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional turut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama (*Primary responsibility*) dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 ayat 1 Piagam). Wewenang Dewan Keamanan berdasarkan piagam dianggap cukup *ekstensif* memberi peluang bagi organisasi tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini berguna untuk merumuskan dan membedakan kewenangannya dengan wewenang Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan.

Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. (Bab VII Piagam). Pada hakikatnya wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan.

Bab VI Piagam, mengatur penyelesaian sengketa secara damai, memberi wewenang Dewan Keamanan untuk membuat rekomendasi prosedur dan syarat-syarat penyelesaian sengketa. Langkah-langkah yang dapat diambil Dewan Keamanan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap sengketa atau situasi untuk menentukan apakah perdamaian dan keamanan internasional berbahaya.
- b. Dapat meminta semua pihak untuk menggunakan cara-cara damai jika situasi membahayakan perdamaian internasional.
- c. Merekomendasikan prosedur-prosedur atau metode-metode yang layak untuk penyelesaian, contohnya menyerahkan sengketa hukum ke ICJ.

Setelah beberapa atribut kewenangan dewan keamanan PBB untuk menegakan fungsi *peacekeeper* DK PBB juga diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara yang dianggap tidak patuh pada piagam PBB. Kewenangan ini tercantum dalam Bab IV yang mengatur tentang pemberian sanksi oleh DK PBB terhadap tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam perdamaian atau melanggar perdamaian, dan negara tersebut tetap melancarkan agresi militer ke negara lain. Bentuk sanksi berupa sanksi ekonomi, pemutusan hubungan ekonomi, komunikasi udara, laut, kereta api, dan komunikasi lainnya. Pemutusan hubungan diplomatik sebagai atau seluruhnya.<sup>23</sup> namun apabila sanksi tersebut tidak disetujui oleh negara yang bersangkutan, maka DK PBB dapat menerapkan sanksi keras berupa demonstrasi, blokade, operasi militer udara, laut, darat. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mentaati keputusan dewan keamanan PBB.

---

<sup>23</sup> peran dewan keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa nuklir iran.  
<http://repository.uajy.ac.id/5902/2/JURNAL.pdf>

#### D. Tinjauan Umum tentang Kelompok ISIS

<sup>2</sup> Irak dan Suriah sebenarnya hanyalah dua titik permulaan perjuangan ISIS untuk mencapai tujuan dan cita-cita besarnya: khilafah Islamiyyah. Dengan kata lain, perjuangan ISIS itu dimulai dari Irak dan Suriah untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh negara di dunia. Bagi ISIS, persatuan Islam di seluruh dunia hanya terwujud dengan dua hal. Pertama, adanya institusi tunggal dalam bentuk khilafah. Kedua, adanya kepemimpinan dalam bentuk khalifah, imamah, atau amirul mukminin. Hal inilah sebenarnya yang sangat ditantang oleh dunia Barat, khususnya Amerika karena menegakkan khilafah Islamiyyah di seluruh dunia berarti juga hendak menghancurkan eksistensi pemerintahan negara-negara Barat. <sup>2</sup> ISIS mengklaim bahwa gerakan dan perjuanganannya untuk mendirikan khilafah Islamiyyah adalah perjuangan suci sesuai dengan tuntutan syariat Islam. <sup>2</sup> Tetapi jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang ada, apa yang dilakukan ISIS ini sama sekali tidak memiliki kejelasan yang kongkrit sehingga tidak tepat apabila dikatakan perjuangan Islam atau Jihad.

Ada beberapa hal di sini mengenai pergerakan ISIS yang dapat dikatakan tidak memiliki kejelasan, yaitu pada kenyataannya ISIS tidak dapat memberikan kejelasan penerapan konsep khilafah islamiyah misalnya pemimpin ISIS dipilih seperti khalifah dan dianggap khalifah yang artinya seorang amirul mukminin yang dianggap jauh dari dosa seperti konsep Islam pada zaman sahabat Rasulullah atukah dipilih seperti memilih presiden suatu negara. Jika memang seorang khalifah, tidak ada yang menjamin bahkan tidak ada yang mengakui kalau bahwa <sup>2</sup> Abu Bakar Al-Baghdadi yang menjabat sebagai pemimpin ISIS adalah sosok yang jauh dari dosa. Oleh karena itu <sup>2</sup> maka pengangkatan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai pemimpin ISIS banyak menuai protes dari ulama seluruh dunia karena dianggap tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. <sup>2</sup> Apa yang diperjuangkan oleh ISIS sebenarnya tidak

memiliki landasar syar'iyah. Artinya, gerakan dan perjuangan ISIS tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam karena seringkali melakukan aksi kekerasan dan penganiayaan untuk mencapai ambisi politiknya. <sup>2</sup> ISIS pada dasarnya bukanlah sebuah gerakan keagamaan atau pun kelompok yang memperjuangkan misi agama yang bisa disebut jihad tetapi, ISIS adalah sebuah gerakan politik yang melakukan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk menegakkan sistem politik khilafah Islamiyyah.<sup>24</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang dijelaskan oleh Mukti Fajar dan Yulianto yakni, Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>25</sup>

Penelitian ini difokuskan pada peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menangani kelompok Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) serta diharapkan dapat diketahui peraturan-peraturan internasional yang dapat diimplementasikan pada kasus terorisme ISIS. Selain itu bahan-bahan atau data-data tertulis lainnya

---

<sup>24</sup>ISIS Perjuangan Islam Semu dan Kemunduran Politik  
<https://media.neliti.com/media/publications/62871-ID-isis-perjuangan-islam-semu-dan-kemundura.pdf>

<sup>25</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar, 1010, hlm,34.

baik itu perundang-undangan, majalah, jurnal, buku-buku, dan berita surat kabar yang berkaitan dengan objek penelitian dan akan digunakan sebagai bahan-bahan penelitian. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto yakni bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan objek studi hukum pustakadibedakan menjadi tiga (3) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>26</sup>

## **B. Sumber dan Pengumpulan Data**

Sumber data adalah tempat diketemukannya data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundangan, dokumen, buku-buku, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer yang terdiri dari Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional yang berlaku misalnya:

1. 12 Konvensi Terorisme
2. *The Convention for the supression of terrorist bombing* (1988)
3. Konvensi Janewa 12 Agustus 1949
4. Statuta Roma pasal 5, 6, pasal 7, 8.
5. *The Convention for the supression of unlawfull acts against the safety civillian aviation* (Montreal, 23 September 1971).

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1986, hlm, 52.

## 6. Resolusi majelis umum PBB 52/164 Konvensi Internasional

pemberantasan pemboman oleh teroris, 1997

6

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, yaitu buku-buku, literatur-literatur, atau dokumen- dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, data-data, internet dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

### C. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses menganalisis data berupa peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal internal maupun jurnal internasional mengenai angkatan bersenjata Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan eksistensi dewan keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Internasional.

## **BAB IV**

### **STUDI KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN DK PBB DAN PENERAPAN ATURAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS ISIS**

Pada pembahasan hasil penelitian ini secara normatif menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis banyak menemukan kasus dan berbagai macam hal yang sebelumnya penulis tidak ketahui yaitu ISIS ini sengaja dibuat oleh kaum Yahudi untuk mengkerdilkan ajaran Islam, agar dunia melabeli Islam sebagai teroris agar secara legal dijadikan justifikasi untuk memerangi Islam oleh Yahudi dan Amerika. Bahkan hampir segala sesuatu terorisme selalu dikait-kaitkan dengan Islam. Dalam dokumen Rand Corporation (RC) berkaitan dengan terorisme akan kita temukan kata-kata “*war on terror*”, “*war against Islamic militancy*”, “*war against Islamic radical movements*”, “*war against Islamic extremism*” dan “*war against radical Islam*”. inilah pembuka pintu bagi Yahudi dalam memerangi Islam<sup>27</sup>.

Untuk itu maka dalam penulisan ini akan dibahas hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Ideologi ISIS**

---

<sup>27</sup> Muhammad Nur Islami. *Konspirasi Barat Menghancurkan Islam*. Cetakan 1 (Yogyakarta, Pustaka pelajar)



Ideologi dan Kepercayaan ISIS adalah Ideologi Fundamental dan Radikal kelompok ini banyak dari kalangan yang mengatakan memiliki hubungan yang dekat dengan Kelompok Garis keras lainnya Seperti Al-Qaeda dan. Kelompok ini selain menyalahgunakan konsep jihad juga mengatakan “Anti-Barat” yang menurut mereka sebagai musuh tuhan, maka dari itu wajib bagi mereka untuk memerangnya. Maka itulah yang dijadikan alasan oleh ISIS mengatakan “Anti-Barat”.

<sup>1</sup> ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras pada islam dan melakukan kekerasan brutal seperti bom bunuh diri di tempat umum yang ramai, memenggal kepala warga Amerika dan merampok bank. Target serangan ISIS diarahkan terutama terhadap muslim syiah dan Kristen. Selama pemberontakan yang dilakukan oleh ISIS di Iraq dan Suriah telah menewaskan ribuan orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan lebih dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni 2014 (BBC:2014). Selain itu lebih dari 30.000 warga sipil di timur kota Suriah harus mengungsi. ISIS sampai saat ini bertahan karena memiliki peralatan perang canggih seperti Rudal Stinger, Rudal Scud, senjata anti pesawat tembak. Kendaraan darat perang seperti Tank Militer. Pesawat tempur, pesawat kargo dan helikopter yang didapat dari menghancurkan kota mosul, dan bahan nuklir. Yang mana melanggar *The Convention for the supression of terrorist bombing* (1988) yang dapat diterapkan bagi kejahatan terhadap tempat-tempat umum, fasilitas negara, sistem transportasi publik atau fasilitas infrastruktur.

PBB bereaksi keras atas pemenggalan wartawan asal amerika, James Foley, pada video yang diunggah anggota *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) pada hari selasa (19/8/2014). Perancis berkeinginan dewan keamanan PBB dan negara kawasan timur tengah berkoordinasi menyikapi ISIS. Presiden Perancis, Francois Hollande, menyerukan dimulainya konferensi internasional untuk membahas cara mengatasi

ISIS. Adapun Jerman dan Italia mengatakan siap mengirim senjata untuk memperkuat militer Irak melawan ISIS.<sup>28</sup> Negara-negara Eropa ikut mengecam atas kejahatan ISIS terhadap warga sipil yang ikut menjadi korban yang mana melanggar ketentuan konvensi *The Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation* (Montreal, 23 September 1971).

Selain itu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Mualim di Laut Hitam, ini merupakan usaha diplomatik Rusia dalam melakukan perundingan perdamaian di Suriah menurut Resolusi PBB 224 yaitu mendesak semua anggota PBB untuk menempuh segala cara yang diperlukan untuk melawan ISIS. Membasmi tempat-tempat perlindungan ISIS serta berbagai kelompok militan yang beroperasi di wilayah Irak dan Suriah. Akan tetapi, resolusi tersebut tidak menyebutkan Bab VII Piagam PBB yang memungkinkan digunakannya kekuatan Militer, padahal Perancis dan Rusia berpendapat bahwa kekuatan Militer sudah dibenarkan atas kasus ISIS karena negara-negara berhak melindungi diri dari serangan.

## **B. Tindakan Dewan Keamanan PBB terhadap ISIS**

Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Keamanan PBB harus bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB telah memutuskan untuk menyelidiki pembantaian dan kejahatan yang dilakukan kelompok teroris ISIS di Irak dan Suriah. Fokus penyelidikan adalah pembantaian dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang

---

<sup>28</sup> ISIS beheads US Journalist  
<https://internasional.kompas.com/read/2014/08/21/02322071/Wartawan.Amerika.Dipenggal.ISIS.Eropa.dan.PBB.Serukan.Langkah.Internasional>

dilakukan gerombolan teroris itu. Dewan keamanan PBB wajib menyampaikan laporan rutin tahunan dan bila perlu kepada majelis umum PBB untuk dipertimbangkan, tugas-tugas ini ditetapkan dalam Bab VI, VII, VIII, XII.

Resolusi dewan keamanan PBB pelaku kejahatan akan diajukan ke pengadilan , namun awal dari proses agar para pelaku kejahatan secara individu dapat mempertanggung jawabkan secara pidana perbuatannya. <sup>11</sup> Seorang anggota tim investigasi PBB menyatakan ia memiliki informasi tempat, pelanggaran dan nama-nama pelaku kejahatan yang nantinya akan dilakukan investigasi oleh dewan keamanan PBB yang dapat dijadikan dasar tuntutan di mahkamah pidana internasional.

Sebagai *Peacekeeper* dewan keamanan PBB diberikan kewenangan yang sangat luas untuk melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan tiga kondisi berikut yaitu:

- a) Ancaman terhadap perdamaian dunia
- b) Pelanggaran terhadap perdamaian dunia
- c) Adanya tindakan agresi dari suatu negara ke negara lainnya

Dalam menyikapi tiga kondisi tersebut PBB berhak mengambil keputusan yang telah ditentukan sebagai kewenangan dewan keamanan PBB.

Selanjutnya setelah melihat seluruh kewenangan yang tercantum dalam piagam PBB, kewenangan dewan keamanan PBB dapat dijelaskan dalam tiga bagian yaitu:

- a) Tindakan non-militer. Dewan keamanan PBB memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang sifatnya non-militer dimana dalam kewenangan ini dewan keamanan PBB menggunakan tindakan diluar penggunaan angkatan bersenjata untuk mengefektifkan putusannya. Beberapa

tindakan tersebut dapat berupa menginterupsi hubungan ekonomi, atau sarana komunikasi baik jalur kereta api, laut, udara, hubungan radio, pos atau telegram bahkan dimungkinkan dilakukan pemutusan hubungan diplomatik. Metode ini dikenal sebagai tindakan awal sesuai dengan kondisi lapangan.

- b) Tindakan militer. Tindakan ini dilakukan jika menunjukkan kemajuan yang tidak signifikan atau bahkan tidak ada kemajuan sama sekali. Hal ini mencakup segala macam tindakan represif menggunakan angkatan bersenjata udara, laut, dan darat. Akan tetapi tindakan militer ini hanya dapat dilakukan setelah adanya nasihat dari kepala staf negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (pasal 45-47 Piagam)
- c) *Peacekeeping Operation*. Tindakan ini merupakan tindakan perang dingin akibat ketidakmampuan Dewan Keamanan menggunakan kekuatan militer sebagai akibat tidak adanya kesepakatan dari lima negara anggota tetap PBB. *Peacekeeping Operation* ini digelar dengan maksud untuk memisahkan pihak yang bertikai agar nanti tidak muncul kembali permusuhan, namun sifatnya berbeda dengan penggunaan sistem militer.<sup>29</sup>

Kewenangan istimewa selanjutnya yang dapat dilakukan oleh PBB untuk menangani ISIS ialah intervensi. Dalam dokumen-dokumen internasional, intervensi dapat ditemukan pada pasal 2 ayat 7 dan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, pasal ini mengandung muatan yang mengisyaratkan bahwa PBB dilarang untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara kecuali dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan dunia menurut Bab VII piagam. Sehingga dengan

---

<sup>29</sup> peran Dewan Keamanan PBB dalam konflik internasional. <http://digilib.uin-suka.ac.id/4256/>

mengatasnamakan kepentingan perdamaian dan keamanan dunia dengan keamanan PBB dapat menggerakkan intervensi yang sifatnya militer bagi suatu konflik yang dianggap dapat mengguncang stabilitas perdamaian dunia. Untuk memperkuat argumen ini, ada alasan yang cukup rasional bahwa hanya Dewan Keamanan saja yang mempunyai kemampuan untuk bertindak sehingga dapat bertindak dan juga menimbulkan akibat hukum.

Penggunaan intervensi dalam konflik Internasional dianggap sebagai suatu alternatif dalam menghadapi ancaman terhadap perdamaian dunia, sebab ketidakmampuan suatu negara untuk menyelesaikan situasi konflik dianggap dapat memberikan efek domino bagi stabilitas perdamaian dan keamanan internasional, sehingga konflik dapat dinetralkan dengan melaksanakan tindakan intervensi atas konflik tersebut.

Terlepas dari upaya positif Dewan Keamanan PBB menyelidiki kejahatan yang dilakukan kelompok ISIS di Irak dan Suriah dan membawa ISIS ke muka pengadilan akan sulit diwujudkan karena faktor berikut:

1. Dugaan keterlibatan Amerika dalam pembentukan ISIS

Pada bulan Januari 1977, empat tahun sebelum menjadi presiden, Ronald Reagan mengungkapkan dalam percakapannya dengan Richard V. Allen, mengenai harapan dasarnya terkait dengan Perang Dingin: "Ide saya mengenai kebijakan Amerika terhadap Uni Soviet sederhana, dan beberapa orang akan menyebutnya sangat sederhana, yaitu: Kita menang dan mereka kalah. Bagaimana menurut Anda?". Tahun 1980, Ronald Reagan mengalahkan Jimmy Carter dalam pemilu presiden 1980. Setelah kemenangannya, ia

bersumpah akan meningkatkan anggaran militer dan menghadapi Soviet di manapun. Baik Reagan maupun Perdana Menteri Britania Raya yang baru, Margaret Thatcher, sama-sama mengecam Uni Soviet dan ideologinya. Reagan menyebut Uni Soviet sebagai sebuah "kekaisaran jahat" dan meramalkan bahwa komunisme akan hancur menjadi "tumpukan abu sejarah".

Meskipun sentimen anti-Amerika di Iran setelah Revolusi Iran meningkat, pemerintahan Reagan tetap mengulurkan tangan kepada pemerintah anti-komunis Ayatollah Khomeini dalam upayanya untuk merekrut teokrasi bagi Amerika pada tahun 1980-an. Direktur CIA William Casey menggambarkan pemerintahan Khomeini sebagai pemerintahan yang goyah dan (mungkin) dalam pergerakan ke arah kebenaran. Salah satu metode yang dilakukan Amerika untuk mendukung Iran adalah dengan penjualan senjata secara rahasia. Pada tahun 1983, CIA merilis daftar panjang komunis Iran dan aktivis sayap kiri lainnya yang dicurigai bekerja dalam pemerintahan Khomeini. Sebuah komisi khusus kemudian melaporkan bahwa daftar itu disusun untuk mengambil "langkah-langkah, termasuk eksekusi massal, untuk mengeliminasi semua infrastruktur pro Soviet di Iran."

Pada awal 1985, prinsip anti-komunis Reagan telah berkembang menjadi sikap yang dikenal sebagai Doktrin Reagan yang mana, selain penahanan, juga dirumuskan hak tambahan untuk menumbangkan pemerintahan komunis yang ada. Selain melanjutkan kebijakan Carter yang mendukung penentang Islam dalam melawan Soviet dan PDPA di Afghanistan, CIA juga berusaha melemahkan Uni Soviet dengan cara

mempromosikan politik Islam di mayoritas Islam Soviet Asia Tengah. Di samping itu, CIA mendorong anti-komunis ISI di Pakistan agar bersedia melatih Muslim dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam jihad melawan Uni Soviet.<sup>30</sup>

Sebagaimana telah disinggung diawal tentang bocoran ISIS yang didanai oleh Amerika Serikat menjelang Pemilihan Presiden Amerika yang ditulis oleh Hillary Clinton dalam buku “*Hard Choice*” secara nyata menjadi konsumsi publik. Ditambah lagi video yang beredar mengenai pengakuan Hillary Clinton tentang Amerika mempunyai koneksi dengan Taliban, karena Amerika yang menyuplai senjata ke Afghanistan dan pada pertengahan tahun 1979 Amerika memulai program rahasia melatih mujahideen kelompok pemberontak Afghanistan, mempersenjatai dengan rudal FM12 stinger anti pesawat terbang untuk menghancurkan tentara soviet dalam video itu Hillary Clinton mengatakan sangat senang melihat Uni Soviet jatuh, karena Amerika punya tujuan lain untuk meruntuhkan Soviet yaitu rencana besar Yahudi menjadikan Soviet sebagai pusat gerakan ateis bagi komunisme ideologis yang didukung kekuasaan. Dari sini ideologi komunisme akan menyebar ke seluruh dunia menghancurkan setiap perlawanan dan setiap kepercayaan agama serta nilai-nilai moral. Dalam video itu Hillary Clinton mengatakan sebagai berikut:

*“We (America) Also have a history of kind a moving in and out in Afghanistan, i mean lets remember here the people we are fighting today we founded twenty years ago. We did it because we were lock in the*

---

<sup>30</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Dingin#Perang\\_Soviet-Afganistan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin#Perang_Soviet-Afganistan)

*struggle with the soviet union, they invated Afghanistan and we did not want to see them controlling central asia, and we went to work, it was president reagan lead by Demokrat who said thats a good idea. Leads deal with the ISI and the Pakisthan militarian lets go recruit this mujahideen, importing their wahabi brand of Islam so we can go and beat the soviet union. But becarefull with what we saw because we will harvest. So we leave Afghanistan, you (Afghanistan) deal with stinger missiles that we leave in all over your country you deal with everything else. And we were succesfull soviet left Afghanistan and we (America) said great, good bye. Leaving this trained people who fanatical in Afghanistan and Pakistan leaving them well armed creating a massive that the time we not recognize we were just so happy to see soviet union fall. now you look back the people we are fighting today we were supporting in the fighting against the soviet". Oleh karena itu akan sulit bagi dewan keamanan PBB membuat laporan penyelidikan atas kasus ISIS mengingat Amerika adalah salah satu negara yang memiliki hak veto dan juga negara yang mensponsori terbentuknya ISIS. Selain itu juga Amerika mempunyai alasan lain yaitu sasaran untuk menghancurkan Islam dan aqidah Islamiah dengan melibatkan politik. Inilah perilaku licik yang sudah menjadi sifat Yahudi menjadi sifat bawaan. Dengan segala kekuatan Amerika banyak melakukan konspirasi, kebohongan-kebohongan yang dikemas dengan rapat menggunakan nama Hukum Internasional, padahal Pelanggaran-Pelanggaran terhadap Hukum Internasional dilakukan oleh Amerika secara terang-terangan. Kekejaman-kekejaman Amerika secara terang-terangan dipertontonkan*



membuktikan bahwa kebencian mereka terhadap Islam tidak akan pernah berhenti sampai umat Islam mau mengikuti Agama mereka.

Berikut ini adalah sebagian data kejahatan Amerika di dunia.

1. Amerika adalah <sup>3</sup> satu-satunya negara yang telah menggunakan bom atom dan senjata pemusnah massal yang kontra dengan HAM.
2. Amerika melakukan intervensi terhadap Yunani pada 1949
3. Amerika melakukan campurkan tangan terhadap perang Korea 1950-1953 hingga terbagi menjadi dua negara bagian utara dan selatan. Dan sampai saat ini masih ikut campur bahkan menebar ancaman hingga sekarang.
4. Amerika melakukan campur tangan di Iran pada 1953 untuk menggulingkan pemerintahan Mushadeq.
3. Amerika melakukan Intervensi di Guatemala pada 1954 dan menebar kekacauan.
6. Amerika melakukan intervensi di Lebanon pada 1958 dan 1982. menghancurkan kota kota dengan mengebom.
7. Amerika melakukan Intervensi di Kuba pada <sup>3</sup> 1951, 1952 dan 1961 dengan mengirim pasukan ke Teluk Babi.
8. Amerika <sup>3</sup> melakukan intervensi di Kongo serta membunuh presiden Lumumba pada <sup>3</sup> 1960
9. Amerika melakukan intervensi di Panama dan mendudukinya pada 1964

10. Amerika<sup>3</sup> melakukan intervensi di Laos pada 1964 dan 1973
11. Amerika<sup>3</sup> melancarkan agresi militer di Vietnam pada 1960-1970 dengan menewaskan 300juta jiwa dan tujuh juta jiwa terpaksa mengungsi.
12. Amerika<sup>3</sup> melakukan intervensi di Libya dan membombardirnya dengan serangan udara pada 1986 dan embargo pada 1998.
13. Amerika<sup>3</sup> melakukan campur tangan dalam konflik di Teluk dengan menghancurkan Irak bekera sama dengan sekutunya<sup>3</sup> orang-orang kafir dan para teroris. Mereka juga melakukan embargo sehingga menewaskan satu juta jiwa anak kecil.
14. Amerika membombardir Afghanistan pada 1998
15. Amerika membombardir Sudan<sup>3</sup> dengan rudal serta menghancurkan sebuah pabrik farmasi Sudan.
16. Amerika<sup>3</sup> memberikan donasi sebesar \$300.000.000.000 untuk mendukung entitas Zionis dan penjarah hak-hak muslimin di Palestina.
17. Amerika menyalahgunakan hak veto sebanyak 57 kali terhadap masalah hak umat muslim Palestina.
18. Amerika<sup>3</sup> mengancam berupa sanksi kepada negara manapun yang mencoba memberi pasokan senjata kepada negara Arab melawan Israel.
19. Mengancam siapa saja yang mencoba membicarakan kejahatan Yahudi.

20. Menghancurkan pesawat mesir yang membawa seorang ilmuwan nuklir dan 30 jendral pada 1999.<sup>31</sup>

## 2. Banyaknya negara yang terlibat dalam keberadaan ISIS

Mantan pegawai Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat Edward Snowden menyatakan <sup>1</sup> ISIS merupakan organisasi bentukan dari <sup>14</sup> kerjasama intelejen dari tiga negara, yaitu satuan intelijen dari Inggris, Amerika, dan Mossad Israel bekerjasama untuk menciptakan sebuah negara baru yang disebut dengan ISIS. Snowden mengungkapkan, badan intelejen dari tiga negara tersebut membentuk sebuah organisasi teroris untuk menarik semua ekstremis di seluruh dunia. Mereka menyebut strategi tersebut dengan strategi “*Bee Nest*”. Dokumen NSA yang dirilis Snowden menyebutkan strategi tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan zionis dengan menciptakan slogan slogan berbau Islam. Berdasarkan dokumen tersebut, satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan Yahudi adalah menciptakan musuh dari dalam. Strategi tersebut dibuat untuk menempatkan semua ekstremis di dalam satu tempat yang sama sehingga mudah dijadikan target. Tak hanya itu, adanya ISIS akan memperpanjang ketidakstabilan di Timur Tengah, khususnya dinegara-negara Arab. Berdasarkan dokumen tersebut, pemimpin ISIS abu bakar Al-baghdadi mendapat pelatihan militer setahun penuh di Mossad, Israel. Al-Baghdadi juga mendapatkan kursus teologi dan terorika dari lembaga intelejen zionis itu.<sup>32</sup> Dengan kata lain

<sup>31</sup> Muhammad Nur Islami. *Konspirasi Barat Menghancurkan Islam*. Cetakan 1 (Yogyakarta, Pustaka pelajar)

<sup>32</sup> ISIS BENTUKAN ISRAEL AS DAN INGGRIS.  
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/14/08/01/n9m0h7-snowden-isis-bentukan-israel-as-dan-inggris>

bahwa ISIS ini sengaja dipersiapkan oleh Yahudi untuk mempertahankan kepentingan mereka dengan cara membunuh Islam dari dalam.

### 3. Keberadaan ISIS yang tidak terjamah PBB

Sejak keberadaan ISIS pada 5 juni 2013 secara internasional telah menuai banyak ancaman atas tindakan dan kegiatan terror, merebut banyak wilayah-wilayah strategis di timur tengah dan negara-negara arab yang merupakan negara-negara Islam atau negara mayoritas beragama Islam dan mengusik pemerintahan yang sah di banyak negara, dan yang menjadi perhatian adalah PBB tidak melakukan apa-apa. Apakah memang sulit atau memang disengaja membuat ISIS berkembang tanpa ada upaya apa-apa dari PBB, padahal sudah jelas kegiatan yang dilakukan kelompok militan ISIS adalah ancaman bagi perdamaian dunia dan keamanan internasional yang merupakan tugas dewan keamanan PBB sesuai mandat piagam PBB. Sangat berbeda dengan sebut saja irak saat pemerintahan Saddam Hussein yang belum tentu kegiatan yang dilakukan dan dituduh mengancam keamanan internasional karena dianggap melindungi jaringan teroris dan Al Qaeda, dan membuat nuklir pemusnah masal yang nanti akan digunakan untuk Amerika, saat itu dewan keamanan PBB sangat solid dan aktif memberikan sanksi kepada Saddam yang sampai sekarang ini tidak ada bukti kepemilikan nuklir pemusnah masal. Oleh sebab itu maka kita patut ragu akan kinerja dewan keamanan PBB.

### **C. Dewan Keamanan PBB Dalam Menyikapi Isu ISIS di Suriah**

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang isinya memerintahkan kepada negara-negara anggota PBB agar melarang warga mereka melakukan perjalanan untuk bergabung dengan ISIS. Namun menurut Chossudovsky bahwa para kepala negara-negara yang mendukung kampanye AS melawan ISIS, sebagaimana disarankan oleh agen intelejen mereka, sebenarnya sangat menyadari bahwa intelijen AS adalah arsitek diam-diam dari ISIS, dan menjadi bagian dari jaringan sangat luas kelompok teroris ini. Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, sebagiannya dipaksa untuk mendukung Resolusi yang disponsori AS sebagian lainnya terlibat dalam agenda teror AS. Jangan dilupakan, Saudi Arabia, Qatar, telah membiayai dan melatih teroris ISIS (sebelum kemudian berganti nama jadi IS) atas nama AS. Israel memberikan perlindungan kepada ISIS di dataran tinggi Golan, NATO bekerja sama dengan Turki (Turki adalah anggota NATO) sejak Maret 2011 telah terlibat dalam mengkoordinasikan proses rekrutmen jihadis yang dikirim ke Suriah. Lebih jauh lagi, brigade-brigade di Suriah dan Irak diintegrasikan oleh para penasihat militer dan pasukan khusus Barat.

Semua ini diketahui dan terdokumentasikan, hampir tidak ada kepala negara yang memiliki keberanian untuk menunjukkan absurditas resolusi Dewan Keamanan PBB yang disetujui penuh pada September 24; selain Presiden Argentina, Cristina Fernandez yang mengkritik AS yang telah mempersenjatai pemberontak oposisi Suriah dan mentraining mereka di camp-camp di Arab Saudi. Dia juga menyebut kasus Afganistan dimana AS-lah yang mempersenjatai mujahidin Afghanistan melawan penjajah Soviet, dan kasus Irak, dimana AS memberikan bantuan militer kepada pemerintah Saddam Hussein pada 1980-an (dalam memerangi Iran).

Meskipun diplomasi internasional memang sering didasarkan pada “tipuan”, namun AS sudah terang-terangan melakukan kebohongan politik luar negeri. Apa yang kita saksikan saat ini adalah penghancuran total dari bangunan praktik diplomasi. Dalam kasus ISIS, ada kebenaran yang disembunyikan yaitu bahwa ISIS adalah instrumen Washington; dan aset intelijen AS.

Resolusi Dewan Keamanan PBB menyeru negara-negara anggota untuk “*suppress the recruiting, organizing, transporting, equipping*” and financing of foreign terrorist fighters.” Yang dilakukan Obama saat ini adalah tahap lanjutan dari proyek George W. Bush tahun 2001, saat dia mengancam dunia “kalau kalian tidak bersama kami, maka kalian adalah musuh kami.” Kini AS dalam Sidang PBB mengajak dunia internasional untuk bergabung dalam “Perang Melawan ISIS”, padahal AS sendiri yang terlibat dalam menciptakan sebuah jaringan teror itu. ISIS telah dimanfaatkan untuk memuluskan keinginan AS untuk menggulingkan pemerintah berdaulat di Suriah dan Irak. Ironisnya, PBB pun terlibat dalam usaha ini.

Kepala urusan HAM PBB mengatakan kelompok yang menyebut diri <sup>1</sup> **Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS** kemungkinan bersalah atas kejahatan perang dan tindakan pembantaian. Kekejaman yang dilakukan ISIS bisa dikatakan sebagai upaya pembantaian karena mereka tidak mendapatkan alternatif lain kecuali untuk memeluk paham agama yang dipaksakan ISIS atau dibunuh. Seorang anak lelaki terhantam empat butir peluru namun beruntung selamat dari upaya pembunuhan massal, yang menewaskan ayah dan kakak-kakaknya. Korban lain yang ditemui termasuk seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang melarikan diri dari perbudakan seksual.

PBB dalam laporannya menyebut ISIS menggunakan kekerasan yang melebihi batas terhadap warga sipil. PBB menyebut ISIS sebagai kelompok yang terorganisir yang melakukan berbagai kejahatan dan kekerasan demi mewujudkan tujuan jangka

panjangnya. Ketua Komisi Investigasi PBB, Paulo Sérgio Pinheiro mengungkapkan bahwa pemimpin ISIS secara sadar, terorganisir dan sistematis telah melakukan kejahatan perang. Oleh karena itu, Pinheiro menyerukan supaya para pemimpin ISIS diseret ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk diadili. Seruan ini mengemuka di saat ISIS selama lebih dari tiga tahun lalu melakukan berbagai macam kejahatan di Suriah, dan kini berlanjut di Irak. Pemenggalan kepala, perbudakan seksual, pembunuhan massal, dan penculikan merupakan bagian dari rangkaian kejahatan biadab yang dilakukan kelompok teroris itu di Suriah dan Irak. Kini, kejahatan yang dilakukan ISIS diketahui oleh publik dunia. Padahal, selama empat tahun, rakyat Suriah telah meneriakan penderitaannya akibat kehadiran kelompok teroris semacam ISIS, yang datang ke negara mereka dengan dukungan Barat dan sejumlah negara kawasan. Kini, negara-negara Barat, terutama Amerika menabuh genderang perang melawan kelompok teroris dengan membentuk koalisi global anti-ISIS. Padahal Amerika adalah pihak yang dahulu membantu kelahiran ISIS di Suriah. Berbagai laporan menunjukkan bahwa ISIS berdiri dengan lampu hijau Barat dan dukungan sejumlah negara Arab. Mereka pula yang membuat lahirnya kelompok teroris Al-Qaeda. Tapi kemudian, Amerika pula yang menyatakan al-Qaeda sebagai kelompok teroris yang mengancam dunia. Setelah al-Qaeda, kini bermunculan kelompok-kelompok teroris baru yang dibuat dan didukung oleh negara yang sama. Menurut Ketua Komisi Investigasi PBB, tujuan mereka menciptakan ketakutan, dan menyebarkan ekstremisme dan terorisme di berbagai wilayah di dunia. Saat ini medan aktivitas kelompok teroris itu tidak hanya di Suriah dan Irak saja, bahkan hingga menembus Afrika Utara. Ansar al-Shariah dan Ansar Baitul Maqdis termasuk deretan nama kelompok teroris yang melakukan berbagai kejahatan di Afrika Utara.

Terlepas dari berbagai statement yang ada demi mengerucutkan fokus bahasan dalam penelitian, disini penulis mencoba memaparkan bagaimana relevansi dari sikap dewan keamanan PBB dengan Konsep Keamanan Internasional dalam Hubungan Internasional. Sebagai organisasi internasional yang berkewajiban menjaga keamanan dan perdamaian dunia, PBB tidak cukup hanya menyampaikan kecaman terhadap kelompok teroris itu dan negara yang mendukung persenjataannya. Dengan menggunakan wewenangnya sebagai organisasi terbesar yang menaungi seluruh bangsa-bangsa dunia, PBB tentu bisa mencegah berlanjutnya kejahatan yang dilakukan kelompok teroris semacam ISIS yang semakin merajelela.

Dalam menjalankan tujuan, fungsi dan asas PBB dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, <sup>5</sup> Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan hak, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam Negara lain, <sup>5</sup> Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, social, kebudayaan, dan kemanusiaan dan Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuannya.

Dalam menangani terorisme yang dilakukan ISIS saat ini PBB telah menjalankan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

1. Fungsi proteksi, yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota. Dalam menjalankan fungsi ini PBB mempunyai kewajiban untuk melindungi semua anggota PBB saat ini termasuk indonesia.
2. Fungsi integrasi, yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa – bangsa.
3. Fungsi sosialisasi, yaitu PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai – nilai dan norma kepada semua anggota.



4. Fungsi pengendali konflik , yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik – konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesama anggota PBB. Dalam menangani isis di Suriah ini lah PBB menjalankan fungsi nya sebagai pengendali konflik, PBB harus melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi peperangan dalam kancan Internasional.

5. Fungsi kooperatif , yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan mampu membina / mendorong kerja sama di segala bidang antar bangsa di dunia.

6. Fungsi negoisasi, yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan–prundingan antar negara untuk membentuk hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus.

7. Fungsi arbitrase, yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah – masalah secara hukum yang timbul dari sesama anggota sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia. Peran yang dimainkan oleh PBB, sejak berdirinya sampai sekarang, dapat kita lihat pada bidang – bidang yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<sup>8</sup> dimensi “*core values of security*”. Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada ‘*national independence*’, kedaulatan, dan integritas teritorial, kaum modernis mengemukakan nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun tataran global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru ini adalah penghormatan terhadap HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya memerangi kejahatan lintas batas baik perdagangan narkoba, *money laundering* dan terorisme. Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan.

Isu terorisme yang terjadi di Suriah merupakan salah satu bentuk ancaman yang berpengaruh kepada stabilitas keamanan di Suriah. Ancaman berupa teror dan pembunuhan membuat masyarakat semakin terdesak dan terkungkung dalam rasa takut yang berlebih. Masyarakat di Suriah tidak lagi merasa aman dengan kondisi setempat sehingga memilih untuk mengungsi ke tempat lain. Dalam perspektif Keamanan Negara, <sup>8</sup> Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non-tradisional. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara. Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara atau keamanan manusianya.

#### **D. Peraturan Internasional yang dapat diimplementasikan pada kasus ISIS**

Menurut Oppenheim dan Hans Kelsen, tidak ada perbedaan mendasar antara sengketa hukum dan sengketa politik, setiap sengketa memiliki aspek politik dan aspek hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat. Suatu sengketa hukum mungkin mengandung kepentingan politis. Konsep yang fleksibel diajukan oleh PBB, PBB tidak hanya menggunakan istilah “sengketa” tetapi juga menggunakan istilah “situasi”

Pasal 34 Piagam PBB:

*The security Council may investigate any dispute, or any situation which may lead to international friction or give rise to dispute”.*

Dengan berdirinya PBB diharapkan semua negara di dunia ini tidak lagi menyelesaikan suatu persoalan-persoalan dengan cara kekerasan melainkan dengan cara damai<sup>33</sup>. Dalam preambule piagam PBB ditegaskan pentingnya penegakan HAM dan memberikan hak yang sama antara negara besar dan negara kecil.

#### **Klasifikasi Kejahatan ISIS**

##### **1. Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan**

Statuta roma 1998 juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku kejahatan Genosida, peraturan itu tertuang dalam Pasal 25 ayat 3, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional:

---

<sup>33</sup> Muhammad Nur Islami. *Konspirasi Barat Menghancurkan Islam*. Cetakan 1 (Yogyakarta, Pustaka pelajar)

- a) Melakukan kejahatan Genosida sendiri maupun bersama atau melalui orang lain.
- b) Mereka memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan dilakukannya genosida yang kemudian terjadi.
- c) Mereka yang membantu kejahatan genosida termasuk menyediakan sarana untuk melakukan.
- d) Mereka yang dengan sengaja memberikan sumbangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma 1998 yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang dapat diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa perbuatan:

- a) Pembunuhan (*Murderer*)
- b) Pemusnahan (*Extermination*)
- c) Perbudakan (*Enslavement*)
- d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk (*Deportation or forcible transfer of population*)
- e) Pemencaran atau perampasan kebebasan seseorang dengan melanggar aturan aturan dasar hukum Internasional (<sup>10</sup> *Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international rules*)
- f) Penyiksaan (*Torture*)

g) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi atau suatu bentuk kekerasan yang cukup berat (*Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity*)

h) Penghilangan paksa orang (*Enforced of disappearance of person*)

i) Suatu tindakan yang tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik (*Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health*)

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dikemukakan di atas, serta unsur unsur genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah diatur dalam *Rome Statute on International Criminal Court 1998*, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah tepatkah kejahatan yang dilakukan oleh ISIS diklasifikasi kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan? Pertanyaan tersebut mungkin dapat terjawab dengan salah satu contoh dari sekian banyak kasus kejahatan ISIS yaitu terhadap warga Yazidi. Pada tanggal 3 Agustus 2014 menyerang seluruh wilayah Sinjar di Irak utara, di sana ratusan desa desa porak poranda di kaki gunung sinjar yang merupakan wilayah utama di daerah Irak utara. Berbatasan kurang dari lima belas kilo meter dari perbatasan suriah, Sinjar adalah rumah bagi mayoritas Yazidi. Serangan ISIS terorganisir dengan baik dan ratusan tentaranya merebut kota dan desa di semua sisi gunung. Saat mereka pindah ke Sinjar, tentara ISIS mendapat perlawanan. Pasukan Irak, Peshmerga dilaporkan mundur saat menghadapi tentara ISIS, sehingga sebagian besar wilayah tersebut tidak berdaya. Setelah mendapat kabar bahwa pasukan Peshmerga mundur dari pos pemeriksaan mereka, kelompok militan Yazidi bersenjata

ringan menyerang dalam upaya untuk memberi keluarga mereka lebih banyak waktu untuk melarikan diri wilayah tersebut.<sup>34</sup>

Warga Yazidi ditangkap dan dipaksa pindah ke Mosul dan Tel Afar pada hari-hari setelah serangan tersebut, dijelaskan bahwa di sepanjang jalan, sisi-sisi jalan dipenuhi dengan mayat, anggota ISIS <sup>11</sup> membunuh ratusan warga yazidi termasuk eksekusi tanpa proses hukum terhadap pria dewasa dan anak-anak yang menolak menjadi penganut agama keyakinan ISIS. Pria dan anak laki-laki remaja yang tidak dibunuh menjadi tahanan ISIS sebagai sasaran kekejaman. Terpisah dari wanita dan anak-anak, mereka segera dipindahkan ke tempat di Tel Afar, Mosul, dan Baaj dimana mereka kemudian dipaksa bekerja, mengerjakan konstruksi proyek, menggali parit, dan merawat ternak, bahkan mereka terpaksa menghilangkan identitasnya sebagai warga Yazidi. Mereka yang berusaha melarikan diri dieksekusi saat ditangkap. Perlakuan militan ISIS terhadap warga Yazidi tidak dapat ditolerir secara kemanusiaan, hukum dan hak asasi manusia, oleh karena itu dewan keamanan PBB harus bertindak dalam hal ini.

Berikut inti dari laporan yang dibuat PBB:

<sup>16</sup> *The U.N. Human Rights Commission report says ISIS is committing crimes against the Yazidi population in Syria and Iraq. <sup>16</sup> When the Islamic State seized territory in northern Iraq a couple years ago, among the hardest hit was a minority group, the Yazidis. In their ancestral home, many escaped up their sacred mount Sinjar. Still, thousands of women were carried off into slavery while their men were massacred. A*

---

<sup>34</sup> "The Yazidi Genocide: A Report on Crimes Committed by the Islamic State", *The Cairo Review* 23/16/ hlm, 1.

<sup>16</sup> *new report from U.N.'s Human rights Commission accuses ISIS of genocide, detailing how ISIS is attempting to wipe out the yazidis in their home territory.*<sup>35</sup>

Pemaparan tersebut memberikan kita gambaran mengenai kejahatan yang dilakukan oleh ISIS merusak tatanan dunia Internasional dan mengacaukan kedamaian umat manusia di era peradaban manusia yang sudah maju.

Terkait dengan kejahatan militan ISIS maka pantaslah diklasifikasikan sebagai tindakan Genosida dan kejahatan kemanusiaan. Penyelidik PBB menyamakan berbagai kekerasan oleh kelompok teror ISIS termasuk pemerkosaan, perbudakan, dan pembunuhan sebagai Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>36</sup>

<sup>11</sup> PBB menyatakan ISIS masih menawan lebih dari 3.200 perempuan dan anak-anak, dimana kaum perempuannya dijadikan budak seks sementara anak-anak laki-laki diindoktrinasi sebagai anggota baru kelompok militan itu. Laporan yang dibuat penyelidik PBB <sup>11</sup> menyebut kasus-kasus dimana anak-anak perempuan bunuh diri untuk menghindari diri dari dijual kepada anggota ISIS dan menyatakan mereka yang berupaya melarikan diri malah menjadi sasaran kekerasan ekstrim, yang mencakup pemukulan dan pemerkosaan beramai-ramai. Menurut laporan laporan penyelidik PBB itu, sejak kontak pertama dengan populasi Sinjar, para anggota ISIS memusatkan serangan mereka terhadap warga yazidi. <sup>11</sup> Seorang anggota tim investigasi PBB menyatakan mereka memiliki informasi rinci mengenai “tempat, pelanggaran dan nama-nama pelaku kejahatan”.

## 2. Kejahatan terorisme

<sup>35</sup> NPR. U.N. Report: ISIS is committing Genocide Against Yazidis, Edisi 20 Juni 2016

<sup>36</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-kejahatan-isis-atas-yazidi-irak-sama-dengan-genosida-//3378843.html>

seperti yang sudah diuraikan di atas, kejahatan ISIS juga termasuk dalam tindakan terorisme karena mencangkup:

- a) Serangan yang bersifat meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap warga sipil
- b) Adanya pengetahuan bahwa serangan tersebut merupakan serangan yang meluas dan sistematis

Suatu kelompok atau organisasi bersenjata dalam melakukan serangan dengan kekerasan dengan membabi buta terhadap penduduk sipil dalam skala yang luas maupun terhadap orang lain yang tidak terlibat secara aktif dalam permusuhan, dan dalam aksinya juga melakukan penangkapan-penangkapan, pemerkosaan, atau penyiksaan-penyiksaan terhadap musuh kombatan dengan tujuan untuk menyebarkan rasa takut atau teror diantara pemberontak musuh atau sengaja dilakukan pihak musuh mau melepaskan tawanan dari kelompok atau grup tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi tersebut yang secara normal dikategorikan sebagai kejahatan perang.<sup>37</sup>

karakteristik terorisme dapat dilihat sebagai berikut;

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekola, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer , kamp militer).
3. Aksi teror dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.

---

<sup>37</sup> Pasal 7 Statuta Roma 1998



4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional (serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada warga yazidi di irak) adalah pelanggaran hukum internasional sebab dalam keadaan apapun, sasaran sipil harus dilindungi).

5. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.

6. Persiapan atau perencanaan aksi terori bisa bersifat multinasional

7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik. (Pemberitaan yang gencar di media massa tentang peristiwa bom Bali dapat disebut sebagai cara teroris untuk menarik perhatian publik).

8. Terorisme mempunyai nilai mengagetkan atau shock value.<sup>38</sup>

Dalam aspek normatif, hukum internasional telah memberikan pengaturan terhadap tindakan terorisme, dengan diaturnya hal tersebut melalui beberapa konvensi dan resolusi DK PBB antara lain ialah :

1. The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons Including Diplomatic Agents.

2. (Konvensi New York, 1973 mengenai Pencegahan dan Penghukuman atas kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional termasuk agen-agen diplomatik).

3. The Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft

4. (Konvensi Tokyo, 1963 tentang Kejahatan dan Tindakan-tindakan

---

<sup>38</sup> [An Analysis of Jurisdictional Issues](http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article) <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article>

Tertentu Lainnya Di Dalam Pesawat ).

5. The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation

6. (Konvensi Montreal, 1971 tentang Penghentian Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keamanan Penerbangan Sipil)

7. The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material

8. (Konvensi Vienna, 1980 tentang Perlindungan Fisik terhadap BahanBahan Nuklir)

9. The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation

10. (Konvensi Roma, 1988 tentang Penghentian atas Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keamanan Navigasi Perairan).

11. (Konvensi New York, 1997, Internasional mengenai Penghentian Pengeboman oleh Teroris).

12. International Convention for the Suppression of the Bombings (Konvensi New York, 1997).

13. The Arab Convention for The supression of Terrorism, tahun 1998.

3. Eksploitasi terhadap Anak-anak

terdapat berbagai macam bentuk-bentuk perlakuan terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata yang mengakibatkan dampak buruk bagi anak itu sendiri. Sebagian besar pelanggaran tersebut dilakukan oleh para militer dan

pasukan pembantunya. Mereka melakukan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, pelanggaran seksual, pemindahan paksa dan perekrutan paksa terhadap anak-anak yang kemudian dijadikan sebagai tentara anak-anak. Dalam hal ini jelas bahwa anak-anak merupakan korban eksploitasi oleh orang-orang dewasa. Padahal telah dijelaskan dalam hukum Internasional bahwa anak-anak tidak diperbolehkan oleh hukum untuk dieksploitasi dalam segala bentuk termasuk guna kepentingan militer dalam konflik bersenjata. Dikarenakan fisik yang rentan, lebih mudah dipengaruhi dan lebih mudah dikendalikan dibanding orang dewasa banyak sekali konflik-konflik bersenjata yang melibatkan anak. Hal ini terjadi dalam situasi konflik bersenjata ISIS yang terjadi di Irak dan Suriah, berikut adalah bentuk-bentuk perlakuan terhadap anak dalam konflik bersenjata ISIS :

A. Anak yang terlibat sebagai pelaku langsung dalam konflik, contohnya:

anak-anak yang diculik kemudian direkrut menjadi child soldiers dalam konflik bersenjata dan dipersiapkan untuk menjadi pelaku bom bunuh diri.

B. Anak tidak terlibat sebagai pelaku namun menjadi korban langsung dari konflik, contohnya: anak-anak yang harus merengang nyawa, menderita cacat, atau kehilangan orang tua karena menjadi serangan sasaran tembak oleh ISIS.

Ada beberapa kemungkinan direkrutnya anak-anak ini menjadi bagian dari ISIS, yakni karena adanya kebutuhan umum tenaga kerja tanpa bayaran, lebih kecil kemungkinannya untuk berkhianat atau melarikan diri, anak-anak lebih mudah didapat atau mungkin mereka lebih disukai karena lebih mudah dikontrol dibandingkan orang dewasa. Perlindungan khusus kepada anak dinilai sangat penting untuk diberikan mengingat anak adalah pihak yang paling rentan dan mudah untuk

direkrut secara paksa, oleh karena ini Konvensi Hak Anak 1989 telah menjabarkan beberapa ketentuan yang berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata. Berikut adalah beberapa ketentuan yang berlaku :

- a. Negara-negara tidak boleh merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka dan harus melakukan langkah-langkah mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun terlibat langsung dalam permusuhan.
- b. Jika merekrut anak-anak berusia 15 dan 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata, Negara harus memberi prioritas kepada anak-anak yang lebih tua.
- c. Anak-anak mempunyai hak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan hak untuk dilindungi dari melakukan pekerjaan yang cenderung merusak atau berbahaya bagi anak-anak.

Ketentuan ini menjelaskan adanya pembatasan usia dalam rekrutmen, dari minimal 15 tahun berdasarkan pasal 38 Konvensi Hak Anak Tahun 1989, menjadi minimal 18 tahun menurut protokol tambahan Konvensi Hak Anak.

Untuk mencapai tujuan tersebut para pihak yang bertikai harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan khususnya mereka harus menjauhkan diri dari (*refrain from*) melatih anakanak itu untuk masuk angkatan perang mereka.

Selain Konvensi Hak Tentang Anak Tahun 1989, Konvensi Jenewa Tahun 1949 juga memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 khususnya dalam pasal 27, anak-anak ini mendapatkan perlindungan berkenaan dengan penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek keagamaan.

Dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, perlindungan terhadap anak ini termasuk kedalam perlindungan umum (general protection) dimana anak dikategorikan sebagai salah satu pihak yang rentan dan lemah dalam situasi konflik bersenjata sama seperti perempuan hamil dan orang tua lanjut usia.

#### 4. Perdagangan manusia khususnya perempuan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan dibantu oleh Liga Bangsa-bangsa, ditandatangani Convention on the Supression of Traffic in Women and Children pada tahun 1921 (Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947) dan International Convention of the Supression of Traffic in Women of Full Age di tahun 1933 (Konvensi Internasional tanggal 11 Oktober 1933 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947).

Keempat konvensi tersebut kemudian dikonsolidasikan oleh PBB pada tahun 1949 ke dalam Convention for the Supression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others. Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk menghukum mereka yang menjerumuskan orang-orang, bahkan korban jika menyetujuinya, demi memuaskan manusia lainnya. Dalam konvensi ini juga disebutkan bahwa negara peserta juga terikat untuk menghukum mereka yang mengeksploitasi pelacur. Konvensi ini juga mencakup mereka yang secara finansial terlibat dalam pengelolaan atau pengoperasian rumah pelacur atau siapapun yang menyewakan atau menyewa tempat-tempat untuk melacurkan orang-orang lain.

Pada tahun 1926, lahirlah sebuah instrumen internasional yang secara tegas melarang praktek perbudakan. Konvensi ini kemudian ditandatangani di Jenewa pada tanggal 25 September 1926. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah guna penghapusan sesegera mungkin perangkat-perangkat kelembagaan serta praktek-praktek yang meliputi perbudakan berdasarkan hutang, perhambaan, pertunangan anak dan praktek-praktek perkawinan dimana seorang perempuan diperlakukan sebagai harta milik, baik oleh keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya, ataubisa diwariskan setelah kematian suaminya.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2000, Majelis Umum PBB, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 mengadopsi Konvensi tentang United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau Konvensi mengenai Kejahatan Terorganisir beserta ketigaprotokolnya, yakni:

- a. <sup>10</sup> Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak);
- b. Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Penyelundupan Migran);
- c. Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Perdagangan Senjata Gelap).

10  
Dalam Preamble Protokol, Negara Peserta (States Parties) menyatakan tindakan efektif (effective action) untuk mencegah dan memerangi perdagangan wanita dan anak memerlukan pendekatan internasional komprehensif di negara-negara asal, transit, tujuan (the countries of origin, transit, and destination) termasuk upaya-upaya untuk mencegah perdagangan, menghukum pelakunya (trafficker), dan melindungi korbanya termasuk melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional.<sup>39</sup>

#### 5. Penyerangan terhadap wartawan perang

Begitu pentingnya jurnalis perang yang meliput di situasi konflik dikemukakan oleh Peter Arnett, seorang jurnalis veteran perang yang meliput konflik bersenjata di berbagai negara di dunia, dimana ia mengatakan bahwa “fungsi jurnalis dalam meliput peperangan adalah sebagai saksi yang mengemukakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Bukan seperti juri yang mengadili. Kenapa jurnalis meliput peperangan? Agar peristiwa yang terjadi pada peperangan dapat diketahui oleh pihak-pihak di luar para pelaku dan penderita peperangan”.

Jurnalis yang harus menjalankan profesinya di medan pertempuran, dalam hal ini juga termasuk ke dalam kelompok penduduk sipil, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yang dibentuk khusus untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil di saat terjadi suatu peperangan (Geneva Convention Relative to the protection of Civilian Persons in time of War).<sup>10</sup> Perlindungan yang diberikan kepada jurnalis perang yang tengah berada di medan perang adalah diberikannya status sebagai orang sipil yang diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I 1977. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap jurnalis perang disempurnakan dalam salah satu pasal protokol konvensi tersebut, yaitu dalam pasal 79 Protokol

---

<sup>39</sup> <http://ekaprasdika.blogspot.com/2013/07/hukum-perdagangan-manusia-human.html>

Tambahan I 1977 (protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts) yaitu :

- 12  
1. Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.
2. They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 (A) (4) of the Third Convention.
3. They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the Journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.

Kemudian pada International Committee of the Red Cross Study on Customary Rules of International Humanitarian Law, Rule 34 Chapter 10 menyatakan bahwa :

“Civilian journalists engaged in professional missions in areas of armed conflict must be respected and protected as long as they are not taking a direct part in hostilities. State practice establishes this rule as a norm of customary international law applicable in both international and non-international armed conflicts.”

Untuk dapat diperlakukan sebagai warga sipil maka seorang jurnalis perang dituntut untuk tampil netral dan tidak menunjukkan sikap yang mendukung diantara pihak-pihak yang bertikai, dan sebagai pembuktian atas status mereka, maka harus ditunjukkan kartu identitas seperti yang ditentukan dalam Annex II Protokol Tambahan I 1977. Adapun tindak kekerasan, pemerkosaan, serta serangan yang disengaja hingga mengakibatkan luka atau tewasnya jurnalis yang dilakukan oleh



pihak yang bertikai merupakan suatu pelanggaran berat (Grave Breaches) terhadap Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I 1977, dan karenanya tindakan tersebut dianggap merupakan sebuah kejahatan perang

Suatu pelanggaran-pelanggaran aturan yang ada dalam Konvensi Jenewa berikut Protokol Tambahan I 1977 akan mendapatkan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan suatu kesalahan dan pihak-pihak dalam sengketa harus mengakhiri dan harus memberantasnya tanpa harus ditunda-tunda lagi.

Jurnalis secara hukum berhak atas otonomi yang lebih besar daripada warga sipil lainnya. Jurnalis hanya dapat ditahan untuk “alasan penting keamanan,” dan bahkan kemudian berhak atas suatu perlindungan hukum yang sama sebagai tawanan perang, termasuk hak untuk tidak menanggapi interogasi (meskipun notebook dan film secara legal dapat disita oleh personil militer).

jurnalis melakukan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata untuk melayani “kepentingan publik” karena mereka “memainkan peran penting dalam membawa perhatian masyarakat internasional kengerian dan realitas konflik”. Pengadilan menilai bahwa investigasi dan laporan oleh para jurnalis memungkinkan warga masyarakat internasional untuk menerima informasi penting dari zona konflik. Atas dasar itu, pengadilan memberikan kehormatan kepada jurnalis atas testimonial mereka sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan profesi mereka untuk melindungi jurnalis dalam melaksanakan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata.

Berikut ini konvensi internasional yang dapat dikaitkan dengan kasus ISIS:

1. Deklarasi Sejangad Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 yang menyebutkan bahwa kejahatan Genosida dimaksudkan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk menghancurkan baik keseluruhan ataupun sebagian suatu bangsa, etnis, atau agama dengan cara:

- A. Membunuh kelompok Etnis atau Agama;
- B. Menyebabkan luka fisik maupun mental pada anggota kelompok Etnis atau Agama;
- C. Dengan sengaja menimbulkan kesusahan yang setelah diperhitungkan menyebabkan kerusakan fisik keseluruhan ataupun sebagian;
- D. Melakukan hal-hal yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut;
- E. Dengan secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya

Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dapat dihukum sebagai kejahatan genosida adalah;

- A. Kejahatan Genosida;
- B. Persekongkolan untuk melakukan kejahatan Genosida;
- C. Hasutan secara langsung dan di depan umum untuk melakukan kejahatan Genosida;
- D. Mencoba melakukan kejahatan Genosida;
- E. Terlibat dalam kejahatan Genosida;

Pasal 4 menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan Genosida atau tiap perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum apakah

mereka adalah penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa.

2. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal 18 dalam perjanjian ini menyebutkan sebagai berikut;

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkayakinan dan beragama.

Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut kepercayaan atas dasar keyakinan dan pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu atau bersama-sama dengan orang lain dan baik ditempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya.

(2) Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

(3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan moral masyarakat atau hak mendasar orang lain.

Pasal 27 menyebutkan bahwa di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama, atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya dalam komunitas bersama anggota lain dalam kelompoknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

### 3. Konvensi Terorisme.

Tindakan terorisme telah diatur melalui 12 macam konvensi internasional yang mengatur tentang tindakan terorisme yaitu sebagai berikut;

#### 1. Perbuatan - perbuatan yang merupakan kejahatan-kejahatan dalam hukum

pidana ataupun tidak, yang dapat merusak keamanan pesawat terbang atau orang-orang atau harta benda di dalamnya atau yang dapat merusak tata tertib dan disiplin di luar negeri; Acts that whether or not they are offences under national law, may or do jeopardize the safety or aircraft or of persons or property therein or which jeopardize good order and discipline abroad.

#### 2. Mengambil alih pesawat dalam suatu penerbangan dengan cara yang tidak sah dengan cara memaksa atau mengancam atau dalam bentuk intimidasi lainnya;

Unlawful taking control, by force or threat thereof or by any other form of intimidation, of an aircraft in flight;

#### 3. Perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan terhadap orang-orang yang berada di dalam pesawat dalam suatu penerbangan atau terhadap pesawat; Acts of violence against persons on board an aircraft in flight or against the aircraft.

#### 4. Perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan terhadap orang-orang di dalam pesawat atau terhadap orang-orang di dalam bandara yang melayani penerbangan sipil Internasional atau terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di bandara tersebut; Acts of violence against persons on board or against persons at an airport serving international civil aviation or against the facilities of the airport;

5. Pembunuhan dan perbuatan yang bersifat kekerasan lainnya terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional atau terhadap bangunan atau fasilitas resmi, fasilitas-fasilitas sipil atau alat-alat transportasi;

Murder and other violent acts against internationally protected persons or their official premises, private accomodation or means of transport.

6. Kepemilikan secara tidak sah, penggunaan, pengiriman atau pencurian bahan nuklir dan ancaman untuk menggunakan bahan nuklir; Unlawful possession, use, transfer or theft of nuclear material as well as threat to use it;

7. Mengambil alih kapal dengan cara memaksa atau mengancam untuk itu atau dalam bentuk intimidasi lainnya atau perbuatan yang bersifat kekerasan yang dilakukan terhadap orang-orang yang berada di dalamnya atau terhadap kapal tersebut; Taking control of a ship by force or threat thereof or any other form of intimidation or acts of violence against persons aboard or against the ship

8. Mengambil alih platform tetap dengan cara memaksa atau mengancam untuk itu atau dalam bentuk intimidasi lainnya atau perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan terhadap orang-orang yang ada di dalamnya atau juga terhadap platform tersebut.

9. Pembuatan secara besar-besaran atau pergerakan ke dalam atau ke luar wilayah dari bahan-bahan peledak yang tidak teridentifikasi; The Manufacture, or the movement into or out of a territory, of unmarked plastic explosives.

10. Pengiriman, penempatan, pelepasan atau peledakan alat-alat yang mematikan di tempat-tempat umum, di dalam fasilitas negara atau pemerintah, dalam sistem transportasi umum atau dalam suatu fasilitas infrastruktur; The delivery placing, discharging or detonation of explosive or other lethal

device in a place of public use, a state or government facility, a public transportation system or an infrastructure facility.

European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimes against Humanity. Crimes against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror. Dalam kaitan HAM, crimes against humanity masuk kategori Gross Violation of Human Rights yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk Sipil.

4. Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others Tahun 1949.

<sup>15</sup> Protokol untuk mencegah, menindas, menghukum pelaku perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, serta tambahan konvensi PBB terhadap kejahatan Transnasional yang terorganisasi (Protokol Perdagangan), G.A. Res, 55/25, Annex II, 55 U.N. GAOR Supp. (No.49) at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol.I) (2001), mulai berlaku 25 desember 2003 telah menentukan bahwa “Perdagangan Manusia” (human trafficking) meliputi semua tindakan yang terkait dengan perekrutan, pengangkutan, transfer, penjualan, atau pembelian manusia dengan pemaksaan, penipuan, pencurangan atau taktik-taktik pemaksaan lainnya yang bertujuan menempatkan mereka dalam kondisi kerja paksa atau praktek-praktek serupa perbudakan, dimana kerja dikuras lewat cara-cara pemaksaan jasmaniah atau non fisik,

termasuk pemerasan, penipuan, pencurangan, pengisolasian, pengecaman atang penggunaan kekuatan fisik, atau tekanan psikologis.

## 5. DEKLARASI INTERNASIONAL UNTUK MELINDUNGI JURNALIS

Menyangkut peraturan peraturan yang dapat diterapkan pada aksi ISIS memenggal wartawan asal Amerika James Foley termuat dalam Deklarasi Internasional untuk melindungi Jurnalis

### Pasal 1

Negara-negara komitmen memenuhi janji-janjinya yang bertujuan mendukung, menghormati, bertindak, mengambil langkah, melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasinya sesuai dengan piagam PBB. Melindungi dan mengukuhkan hak asasi manusia dan kebebasan asasi adalah tanggungjawab paling utama dari negara-negara anggota. Negara-negara bertanggungjawab secara mendasar menghormati dan menjamin hak asasi manusia untuk warga negaranya dan bagi setiap individu yang berada di wilayah negara tersebut seperti yang termaktub dalam undang-undang internasional terkait. Adalah hak wartawan dan pekerja pers lainnya menikmati penuh hak-hak yang sudah ditentukan oleh undang-undang HAM internasional saat mereka menjalankan tugas dan hak mereka untuk memperoleh berbagai informasi dan gagasan untuk ditransformasikan kepada lainnya tanpa batas.

### Pasal 2

Hak hidup bagi seluruh wartawan, pekerja media dan orang-orang yang terkait dengan mereka dijamin. Semua wartawan, pekerja pers dan individu terkait dengan

mereka berhak memperoleh perlindungan dari segala jenis pelanggaran dan kekerasan terhadap HAM baik dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pengasingan, intimidasi, pelecehan, ancaman, atau tindakan kekerasan apapun atau diskriminasi negative atau perlakuan hukum yang dialamatkan kepada mereka atau keluarga mereka atau tindakan sewenang-wenang lainnya yang diakibatkan oleh tugas menjalankan hak-hak tersebut dalam deklarasi ini seperti pengawasan tanpa aturan atau illegal atau memutus kontak mereka sehingga hak dan kebebasan mengungkapkan pendapat terhalangi. Bantuan hukum, medis, psikologi harus diberikan kepada seluruh wartawan, pekerja pers, individu yang terikat dengan mereka jika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Pelaku pelanggaran tersebut harus diajukan ke depan pengadilan dan menghalangi dari terbebasnya mereka dari sanksi.

#### Pasal 6

Dalam upayanya menciptakan iklim yang aman dan mendukung wartawan, negara-negara harus memberikan kebebasan wartawan menjalankan tugas mereka secara independen, tanpa intervensi illegal, maka negara-negara harus mengadopsi dan menerapkan sejumlah aturan dan prosedur hukum yang sesuai untuk membangun dan meningkatkan kesadaran lembaga pengadilan dan penegak hukum dari polisi dan personel militer dan wartawan itu sendiri serta individu masyarakat sipil untuk komitmen dengan Perjanjian Internasional Kemanusiaan dan Undang-undang HAM terkait keamanan wartawan dan juga negara-negara harus mengawasi serangan-serangan yang terjadi terhadap wartawan dan menyiapkan laporan-laporan yang terkait dengannya mengancam kekerasan tersebut secara resmi dan memberikan anggaran yang cukup untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kekerasan tersebut dan mengusutnya secara hukum. Semua wartawan harus mendapatkan hak



memperoleh informasi dan dokumen yang menjelaskan status penyelidikan yang dilakukan terhadap serangan yang diarahkan terhadap mereka sehingga pemerintah terkait memungkinan untuk diusut secara hukum ketika mereka gagal untuk memberikan keadilan dalam terkait dengan kejahatan tersebut.

#### Pasal 7

Komitmen negara dalam menjaga kebebasan pers dan keselamatan wartawan tercermin dalam politik luar negerinya dan politik dukungan dan bantuannya kepada yang mereka diadopsi. Negara-negara harus memanfaatkan hubungan politiknya secara bilateral atau dengan banyak pihak untuk melakukan tekanan terhadap negara koleganya yang tidak memenuhi komitmen internasional terkait jaminan keselamatan bagi seluruh wartawan, pekerja pers dan individu-individu terkait dengan mereka yang bekerja di dalam wilayah negara mereka serta melakukan pengusutan terkait mereka yang bertanggung jawab terhadap serangan-serangan terhadap media massa yang berada di wilayah mereka<sup>40</sup>.

Perdamaian dunia adalah cita-cita yang harus diperjuangkan, maka itulah tujuan dari terbentuknya PBB, sedangkan di sisi lain konflik dan peperangan tidak dapat dicegah dan itu adalah suatu kenyataan pahit, oleh karena itu peperangan perlu diatur di dalam hukum supaya dapat dipertanggung jawabkan di hadap hukum, setidaknya dapat mengontol dan memansuiawikan perang dan dapat mengadili pelaku kejahatan perang. Agar selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan Internasional, sesulit apapun suatu sengketa sekalipun tidak ada pengaturannya karena pengadilan dapat menyelesaikannya berdasarkan prinsip “Kepatutan dan Kelayakan” (*Ex aequo et bono*). Pada umumnya orang berpendapat bahwa hakim dalam menyelesaikan suatu

---

<sup>40</sup> Deklarasi Internasional Perlindungan terhadap Jurnalis  
[http://liberties.aljazeera.com/sites/aj\\_hr/files/decl\\_balkan.pdf](http://liberties.aljazeera.com/sites/aj_hr/files/decl_balkan.pdf)

masalah akan selalu berpegang pada hukum tertulis padahal tidaklah demikian, karena selain undang-undang hakim juga dapat menggunakan sumber hukum yang lain seperti hukum kebiasaan Internasional, Perjanjian Internasional. Hakim wajib menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya. Ini merupakan pelaksanaan dari asas Ex aequo et bono.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. sesuai dengan Piagam PBB, Dewan keamanan PBB telah memutuskan untuk menyelidiki pembantaian dan kekejaman yang dilakukan kelompok teroris ISIS di irak dan suriah. Fokus penyelidikan adalah pembantaian dan kekejaman terhadap kemanusiaan yang dilakukan gerombolan teroris itu. Dewan kemanan PBB wajib menyampaikan laporan rutin tahunan dan bila perlu kepada majelis umum PBB untuk dipertimbangkan, tugas-tugas ini ditetapkan dalam Bab VI, VII, VIII, XII.

Sebagai organisasi internasional yang berkewajiban menjaga keamanan dan perdamaian dunia, PBB tidak cukup hanya menyampaikan kecaman terhadap kelompok teroris itu dan negara yang mendukung persenjataannya. Dengan menggunakan wewenangnya sebagai organisasi terbesar yang menaungi bangsa-bangsa dunia, PBB tentu bisa mencegah berlanjutnya kejahatan yang dilakukan kelompok teroris semacam ISIS yang semakin merajelela.

Dalam menjalankan tujuan, fungsi dan asas PBB dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, <sup>5</sup> Memajukan

hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas – asas persamaan hak, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam Negara lain, Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, social, kebudayaan, dan kemanusiaan dan Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuannya.

Dalam menangani terorisme yang dilakukan isis saat ini PBB telah menjalankan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

1. Fungsi proteksi, yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota. Dalam menjalankan fungsi ini PBB mempunyai kewajiban untuk melindungi semua anggota PBB saat ini termasuk indonesia.
2. Fungsi integrasi, yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa – bangsa.
3. Fungsi sosialisasi, yaitu PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai – nilai dan norma kepada semua anggota.
4. Fungsi pengendali konflik, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik – konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesama anggota PBB. Dalam menangani isis di Suriah ini lah PBB menjalankan fungsinya sebagai pengendali konflik, PBB harus melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi peperangan dalam kancah Internasional.
5. Fungsi kooperatif, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan mampu membina / mendorong kerja sama di segala bidang antar bangsa di dunia.

6. Fungsi negoisasi, yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan–prundingan antar negara untuk membentuk hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus.
7. Fungsi arbitrase, yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah – masalah secara hukum yang timbul dari sesama anggota sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia. Peran yang dimainkan oleh PBB, sejak berdirinya sampai sekarang, dapat kita lihat pada bidang – bidang yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peranan Dewan Keamanan PBB dalam menanggapi isu terorisme ISIS di Suriah tahun 2014 adalah dalam rangka menjalankan Fungsi pengendali konflik , yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik – konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesama anggota PBB. Dalam menangani isis di Suriah ini lah PBB menjalankan fungsi nya sebagai pengendali konflik, PBB harus melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi peperangan dalam kancah Internasional. Relevansinya terhadap Konsep Keamanan Internasional bahwa Sikap Dewan Keamanan PBB termasuk kepada Asumsi Idealis karena di dalam permasalahan terorisme di Suriah peranan Dewan Keamanan PBB termasuk kepada aktor non negara yang turut campur dalam permasalahan keamanan Negara. Hal ini sejalan dengan Paradigma Idealis yang mengpayakan Pemerintah dunia yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan dari berbagai negara sehingga dapat mencegah terjadinya salah sangka yang dapat memicu perlombaan senjata dan perang. Selain itu dalam konsep keamanan Negara hal ini termasuk kepada salah satu bentuk keamanan non tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

Pasal 1 Piagam PERSERIKATAN BANGSA BANGSA

<https://www.republika.co.id/kanal/koran/tokoh-perubahan-republika-2014>

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/10/24/ndx9bv-isis-jadi-kelompok-teroris-terkaya-dunia>

<https://news.okezone.com/read/2015/01/28/18/1098576/daftar-korban-eksekusi-isis>

Afred Suci, *Konspirasi Dunia paling gila & mencengangkan, cetakan ke-7*, (Jakarta: WahyuMedia, 2014)

<http://lollylou97.blogspot.co.id/2015/01/ISIS-ideologi-dan-kepercayaan-negara-islam-irak-dan-syam-versi-wikipedia.html>

<http://www.ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/429>

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15172>

[journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/download/39/28](http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/download/39/28)

<http://repository.umy.ac.id/>

<https://arifuddinali.wordpress.com/2014/05/31/piagam-perserikatan-bangsa-bangsa/>

[https://lama.elsam.or.id/mobileweb/mlist.php?act=content&cat=forum&m=2&id=30  
&lang=in](https://lama.elsam.or.id/mobileweb/mlist.php?act=content&cat=forum&m=2&id=30&lang=in)

Christian J. Tams. Op. Cit., 356

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2770/2322>

Wagiman, Wahyu. 2005. <sup>5</sup> Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. Bahan Bacaan  
kursus HAM untuk Pengacara, *Elsam*: Jakarta

Conway W. Henderson, *International Relations: Terrorism, Conflict and Cooperation  
at the Turn of 21st Century*, New York, 1998, hlm 153-154

Haryomataram. 1988. *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Jakarta: Bumi Nusantara  
Jaya, Jakarta.

PEMBUKAAN PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA BANGSA

Sefriani, peran hukum internasional: dalam hubungan internasional kontemporer, raja  
grafindo persada, jakarta, 2016.

[http://studylibid.com/doc/632020/skripsi-peran-dewan-keamanan-pbb-dalam-konflik-  
internasional](http://studylibid.com/doc/632020/skripsi-peran-dewan-keamanan-pbb-dalam-konflik-internasional)

<http://repository.uajy.ac.id/5902/2/JURNAL.pdf>

Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar, 1010, hlm,34.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1986, hlm, 52.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/4256/>

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/14/08/01/n9m0h7-snowden-isis-bentukan-israel-as-dan-inggris>

<https://www.voaindonesia.com/a/pbb-kejahatan-isis-atas-yazidi-irak-sama-dengan-genosida-//3378843.html>

<sup>16</sup> NPR. [U.N. Report: ISIS is committing Genocide Against Yazidis](#), Edisi 20 Juni 2016

Pasal 7 Statuta Roma 1998

<http://ekaprasdika.blogspot.com/2013/07/hukum-perdagangan-manusia-human.html>

<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article>

[http://liberties.aljazeera.com/sites/aj\\_hr/files/decl\\_balkan.pdf](http://liberties.aljazeera.com/sites/aj_hr/files/decl_balkan.pdf)

Muhammad Nur Islami. *Konspirasi barat menghancurkan Islam*. Cetakan 1 (Yogyakarta, Pustaka pelajar)

ISIS Perjuangan Islam Semu dan Kemunduran Politik

<https://media.neliti.com/media/publications/62871-ID-isis-perjuangan-islam-semu-dan-kemundura.pdf>

# Skripsi Ridho Fahri Rigantara

---

## ORIGINALITY REPORT

---

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://tarunalaut.blogspot.fr">tarunalaut.blogspot.fr</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id">ejournal.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.kiblat.net">www.kiblat.net</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://abhytazkiya.blogspot.com">abhytazkiya.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://business-center.hapsa-studia.com">business-center.hapsa-studia.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	1%

---



10	<a href="http://unkris.ac.id">unkris.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://www.voaindonesia.com">www.voaindonesia.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://www.ekekdaad.org">www.ekekdaad.org</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://intranet2012.wordpress.com">intranet2012.wordpress.com</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://hukumadil.blogspot.com">hukumadil.blogspot.com</a> Internet Source	1%
16	"U.N. Report: ISIS Is Committing Genocide Against Yazidis.(Audio file)(Broadcast transcript)", Morning Edition, June 20 2016 Issue Publication	1%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%